

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH DAN PEMERINTAH
KOTA BANDA ACEH
(STUDI TERHADAP RELASI FATWA DAN KEBIJAKAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**ABDURRAHMAN AS SAYUTI
13370016**

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi pondasi terbentuknya suatu lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) yang terdiri dari ulama-ulama Aceh. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang berkedudukan sebagai partner Pemerintahan Aceh dan dapat menetapkan fatwa menjadi bahan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah. Provinsi Aceh dengan otonomi khususnya menjalankan aturannya dengan Syariat Islam. Pemkot B. Aceh yang gencar-gencarnya menjadikan kota B. Aceh sebagai kota Madani. Kebijakan walikota tentang kawasan tanpa rokok (KTR) dan pelarangan malam tahun baru masehi. Di sisi yang lain MPU juga mengeluarkan fatwa tentang rokok dan taushiah tentang perayaan malam tahun baru. Hal ini menjadi daya tarik untuk diteliti lebih lanjut terkait relasi kedua lembaga tersebut dari sudut pandang politik hukum. Bertujuan untuk mengetahui proses perumusan fatwa di MPU dan kebijakan Pemkot B. Aceh, dan juga untuk menjelaskan relasi kedua lembaga tersebut dalam hubungan antara fatwa MPU Aceh dan kebijakan Pemkot. B. Aceh, terkait KTR dan pelarangan malam tahun baru masehi di kota B. Aceh. Relasi tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori politik hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dan bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses perumusan fatwa di MPU dilakukan secara musyawarah oleh DPU (Dewan Paripurna Ulama) sehingga kekuatan hukumnya terjamin. Begitu juga dalam proses penetapan kebijakan di Pemkot B. Aceh, dalam prosedurnya diawali dari masukan maupun tuntutan di Pemkot B. Aceh, yang kemudian di konversi dalam sistem politik, sehingga dapat diputuskan suatu kebijakan. Dari relasi fatwa dan kebijakan tentang KTR, ditemukan bahwa fatwa MPU tentang rokok memiliki peran dalam berjalannya aturan Pemkot dan fatwa MPU juga memberikan sumbangsih besar terhadap lahirnya *Qanun* tentang KTR. Begitu juga dengan taushiah MPU dan kebijakan pelarangan malam tahun baru masehi. Ditemukan bahwa taushiah MPU tentang perayaan tahun baru masehi, menjadi pondasi lahirnya kebijakan pemerintah yang termaktup dalam seruan bersama. Seruan bersama tersebut turut disampaikan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh yang menandatangani putusan tentang larangan perayaan tahun baru masehi di kota Banda Aceh.

Kata Kunci: **MPU, Pemkot Banda Aceh, Fatwa, Kebijakan, Relasi, Politik Hukum**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdurrahman As Sayuti

NIM : 13370016

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini dengan judul: **“Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dan Pemerintah Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Relasi Fatwa Dan Kebijakan)”** adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 05 Februari 2018 M

Yang Menyatakan,



Abdurrahman As Sayuti

NIM. 13370016

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdurrahman As Sayuti

NIM : 13370016

Judul : **"Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dan Pemerintah Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Relasi Fatwa Dan Kebijakan)"**

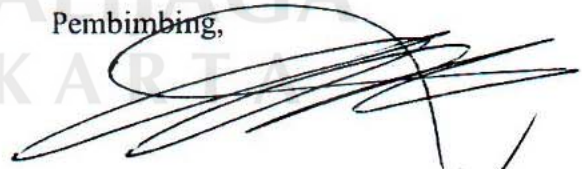
Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr Wb.

Yogyakarta, 05 Februari 2018 M

Pembimbing,



DR. AHMAD YANI ANSHORI, M. Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-69/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan Judul : MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH DAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH (STUDI TERHADAP RELASI FATWA DAN KEBIJAKAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDURRAHMAN AS SAYUTI
Nomor Induk Mahasiswa : 13370016
Telah diujikan Pada : Selasa, 26 Februari 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yafi Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji I

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 26 Februari 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba‘	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ža'	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)

غ	gain	g	ge
ف	fa‘	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	we
ه	ha’	h	h
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Ta’ Marbutah* diakhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *Ta' marbūṭah* hidup dengan harakat, *fatḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* ditulis *t*.

زكاة الفطرة	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭrah</i>
-------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

---	fatḥah	ditulis	a
---	kasrah	ditulis	i
---	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	FATHAH + ALIF جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Jāhiliyah</i>
2	FATHAH + YA'MATI تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Tansā</i>
3	FATHAH + YA'MATI كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>Karīm</i>
4	DAMMAH + WĀWU MATI فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	FATHAH + YA' MATI	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	FATHAH + WĀWU MATI	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang *alif lam* yang diikuti huruf *Qomariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan "al"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	Żawī al-Furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl al-Sunnah

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang*

*Puji dan Syukur kepada Allah yang Maha Kuasa
Selawat dan Salam Kepada Baginda Rasulullah SAW*

*Untuk Mak ngoen Ayah di gampoeng, Terimong geunaseh
beurayeuk tat ateuh do'a ngon semangat yang sabe ayah ngon
mak brie ke loen selama nyoe, nyoe keuh hasil usaha dari aneuk
ayah ngon mak yang di rantoe jawa.*

Keluarga Besar Ibrahim Alimy

HALAMAN MOTTO

*Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha
Penyayang*

*“Pelajarilah ilmu, jika engkau memiliki harta maka ilmu itu akan
menjadi hiasan bagimu. Jika tidak, maka ilmu itu sudah cukup
menjadi harta bagimu”*

(Mus'ab bin Zubair)

*“Tuhan hanya memberi saya satu hati, satu pikiran dan satu
kehidupan”*

(Penyusun)

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai hari kiamat nanti.

Skripsi ini berjudul “Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Relasi Fatwa dan Kebijakan)”. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang sangat berperan dalam proses perkembangan Fakultas Syariah dan Hukum, yang selalu mempersembahkan

lulusan terbaik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk menjadi *agent of change* bagi masyarakat.

3. Bapak Drs. Oman Faturrahman Sw, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).
4. Bapak Tantowi, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Staf Tata Usaha Bapak Raden Sunarya, S.H., dan seluruh Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah mentransferkan ilmunya kepada penyusun.
5. Bapak DR. Ahmad Yani Anshori, M. Ag., selaku Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan segenap daya, yang dengan sabar membimbing penyusun dan telah meluangkan banyak waktu dalam penyusunan skripsi ini.
6. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih tak terhingga kepada yang tercinta Ibunda Rahimar Is (Almh) dan ibunda Rusdimar Is dan Ayahanda Ibrahim Alimy, atas segala doa, cinta kasih sayang dan bimbingan yang selalu mengalir telaga penyusun sejak dalam rahim hingga detik ini, yang tidak pernah lelah bangun dan sujud di malam hari untuk kebahagiaan dan kesuksesan penyusun. Semoga Allah SWT memuliakan dan meninggikan derajat beliau berdua, meridhai dan membalas semua pengorbanan yang telah beliau berikan dengan kebaikan dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.
7. Keluarga Besar Ibrahim Alimy, ayah dan mamak, bang Aziz, kak Nurur, adek Rahmi, kak Intan, bang Heri dan si kecil Zakiya.
8. Bapak Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA., Selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Terimakasih telah memberikan pengetahuan yang

baru kepada penyusun sehingga penelitian penyusun berjalan dengan lancar serta terima kasih kepada pegawai sekretariat MPU Aceh.

9. Bapak Dr. Abdul Ghani, selaku Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, serta seluruh pegawai MPU Kota Banda Aceh.
10. Terima kasih kepada Walikota Banda Aceh bapak Aminullah Usman beserta jajarannya.
11. Keluarga besar Asrama Mahasiswa Aceh “Sabena”, Bang Is, Bang Bulen, Bang Dien, Bang Ona, Mas Tejo, Bang Anan, chek ‘un, Bang Indra. Sahabat seperjuangan Rahmat, Shadikin, Putra, Nazar, Reza, Raden, Munir, Makmur, Sandi, Al-Wafi, Hendri Kemul, Islahuddin, Maulana, Arief. Terimakasih telah menjadi keluarga kedua bagi penyusun yang selama ini telah menemani perjalanan penyusun semenjak kali pertama menginjakkan kaki di Yogyakarta.
12. Keluarga KAMA-ABDYA, (Keluarga Meurante Aceh Barat Daya-Yogyakarta).
13. Keluarga Besar SERAMBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Terimakasih telah memberikan dukungan serta semangat dan juga terima kasih telah menjadi keluarga bagi penyusun di Yogyakarta.
14. Keluarga SeuRAYa (Seuniman Rapai Aceh Yogyakarta), Terimakasih telah memberikan dukungan selama ini bagi penyusun.
15. Penyusun menghaturkan terima kasih kepada Rofni, yang telah menyemangati dan mendo’akan penyusun selama ini.
16. Sahabat Ikatan Keluarga Alumni Darul Ulum Yogyakarta (IKADU) khususnya sahabat Let Je Hat Yusran, Ridho, Shadikin, yudi dan Komunitas Mahasiswa

Nanggroe Aceh Darussaalam (KOMNAD) UIN Sunan Kalijaga. Serta segenap Sahabat Taman Pelajar Aceh (TPA) di Yogyakarta. Terimakasih atas kekeluargaan yang terjalin selama ini.

17. Kepada teman seperjuangan penyusun, Rizki dan Al-aufa yang telah membantu penyusun dan mendo'akan penyusun.
18. Para pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala kebaikan dan doa bagi penyusun, semoga segala kebaikan dibalas Allah dengan nikmat yang tidak ternilai. Amin.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 05 Februari 2018
Penyusun,

Abdurrahman As Sayuti
NIM. 13370016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11

F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	24

BAB II METODOLOGI FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

A. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU)	
1. Kedudukan dan Fungsi MPU	26
2. Peran dan Tugas MPU	31
3. Hubungan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan Pemerintah	33
B. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU)	
1. Ruang Lingkup Fatwa MPU	35
2. Dasar dan Prosedur Penetapan Fatwa MPU	37
3. Kekuatan Hukum Fatwa MPU	40

BAB III PROSEDUR PENGAMBILAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

A. Pengertian Kebijakan Pemerintah	43
B. Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Kebijakan Pemerintah	50
1. Faktor Lingkungan	50
2. Persepsi Pembuat Kebijakan Mengenai Lingkungan	51
3. Akitivitas Pemerintah Perihal Kebijakan	51
4. Aktivitas Masyarakat Perihal Kebijakan	52

C. Tahapan Prosedur Pengambilan Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh	54
1. Politisasi Suatu Permasalahan	56
2. Perumusan dan Pengesahan Tujuan dan Program	56
3. Pelaksanaa Program	57
4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program	57

**BAB IV ANALISIS TENTANG RELASI FATWA MPU NO. 18 TAHUN 2014
DAN PERWAL KOTA BANDA ACEH NO. 47 TAHUN 2011,
TAUSHIAH MPU NO. 14 TAHUN 2012 DAN KEBIJAKAN
TENTANG PELARANGAN MERAYAKAN MALAM TAHUN BARU
MASEHI**

A. Fatwa MPU No. 18 Tahun 2014 dan Taushiah MPU No. 14 Tahun 2012	62
1. Fatwa MPU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Merokok dalam Pandangan Islam	62
2. Taushiah MPU No. 14 Tahun 2012 tentang Perayaan Malam Tahun Baru menurut Pandangan Islam	65
B. PERWAL Kota Banda Aceh No. 47 Tahun 2011 dan Kebijakan tentang Pelarangan Merayakan Malam Tahun Baru Masehi	67
1. PERWAL Kota Banda Aceh No. 47 Tahun 2011	67
2. Pelarangan Merayakan Malam Tahun Baru Masehi	70

C. Relasi Fatwa MPU No. 18 Tahun 2014 dan PERWAL Kota Banda Aceh No. 47 Tahun 2011, Taushiah MPU No. 14 Tahun 2012 dan Kebijakan tentang Pelarangan Merayakan Malam Tahun Baru Masehi

1. Fatwa MPU No. 18 Tahun 2014 dan PERWAL Kota Banda Aceh No. 47 Tahun 2011 75
2. Taushiah MPU No. 14 Tahun 2012 dan Kebijakan tentang Pelarangan Merayakan Malam Tahun Baru Masehi 79

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 83
- B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA 90

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan syariat Islam di Aceh membuahkan hasil dalam proses pemerintahan di Aceh dengan adanya UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan UU No. 18 tahun 2001 serta kemudian diperkuat oleh UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, terutama pada pasal 138-140.¹ Pasal 9 UU No. 44 tahun 1999 tentang pembentukan lembaga yang terdiri dari para ulama. Atas dasar inilah terbentuknya Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) sebagai lembaga ulama, yang mana MPU merupakan mitra legislatif dan Eksekutif.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan sebuah organisasi independen yang terdiri dari para ulama dan cendikiawan muslim. MPU merupakan *partner* atau Lembaga yang mempunyai fungsi sebagai mitra Legislatif dan Eksekutif yang berfungsi untuk melakukan legislasi *qanun* syariat Islam dan memberikan pertimbangan kepada seluruh *stakeholder* di Aceh terkait pelaksanaan Syariat Islam. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1 *Qanun* Aceh No. 2 tahun 2009 dan juga MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu

¹ Baca Undang-undang pemerintah Aceh (UUPA)

pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi.²

Pada dasarnya fatwa merupakan penjelasan tentang kewajiban-kewajiban agama (*faraidl*), batasan-batasan (*hudud*), serta menyatakan tentang keharaman dan kehalalan sesuatu. Fatwa tidak hanya dipahami sebagai sebuah produk hukum yang harus diketahui, tapi lebih jauh dari itu fatwa merupakan prosedur dalam melaksanakan ajaran agama.³

Fatwa menurut syara' ialah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan atau menerangkan hukum-hukum syara', ajaran-ajarannya dan arahan-arahannya.⁴ Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa fatwa merupakan salah satu produk hukum Islam yang berupa *opini legal formal* dari seseorang atau beberapa ahli hukum Islam yang tidak mengikat secara hukum, namun lebih bersifat normatif atau komunikatif.⁵

Berbeda halnya dengan kebijakan yang ada pada lembaga eksekutif baik di tingkat daerah maupun kota atau kabupaten yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kebijakan dalam bahasa Inggris sering disebutkan dengan kata *policy*. Dalam Kamus

² Pasal 139 UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

³ Abdul Samat Musa dkk., *Prinsip dan kepengurusan Fatwa di Negara Asean*, (Negeri Sembilan: INFAD, 2006), hlm. 79

⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecorobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 5.

⁵ Andi Shofian Efendi, *Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap proses pengambilan kebijakan pemerintah Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 5

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk mengatur dalam usaha mencapai sasaran.⁶

Pemerintah Kota Banda Aceh saat ini mempunyai visi mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota Madani. Banyak aturan atau qanun yang berlandaskan pada syariat Islam. Seperti halnya kebijakan pemerintah kota Banda Aceh terkait kawasan bebas rokok yang termaktup dalam PERWAL Kota Banda Aceh No. 47 Tahun 2011 tentang Kawasan-kawasan Tanpa Rokok.⁷ Mengingat kebiasaan merokok di kalangan masyarakat Aceh tinggi tanpa mengenal tempat dan waktu. Maka dari itu Pemkot Banda Aceh meregulasikan para perokok dengan PERWAL tersebut yang bertujuan menekan kebiasaan para perokok aktif dan melindungi masyarakat kota Banda Aceh.

Kawasan-kawasan tanpa rokok tersebut adalah sarana kesehatan, tempat proses belajar dan mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, tempat kerja, sarana olahraga, angkutan umum, dan tempat umum yang tertutup. Namun, dalam proses penerapannya masih adanya kendala untuk menekan kebiasaan perokok di kawasan-kawasan yang dilarang tersebut, dikarenakan kurangnya sosialisasi dari aturan tersebut dan juga kurangnya tingkat kesadaran para perokok di kota Banda Aceh.

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. III, edisi ke-III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 149

⁷ Baca PERWAL Kota Banda Aceh No. 47 Tahun 2011

Penerapan syariat Islam di Propinsi Aceh khususnya di kota Banda Aceh merupakan penerapan peraturan yang berlandaskan pada sendi-sendi keislaman yang berlaku di kota Banda Aceh. Maraknya perilaku merokok di kota Banda Aceh menimbulkan efek tidak baik terhadap lingkungan. Kebersihan yang tidak terjaga, polusi dan juga kesehatan para perokok aktif dan pasif yang mudharatnya lebih besar daripada masalahnya.⁸

Kebiasaan merokok di kalangan masyarakat Aceh memang sudah menjadi suatu hal yang lumrah. Aktivitas merokok yang tidak mengenal tempat baik itu di tempat umum, transportasi umum, bahkan dalam perkarangan masjid. Hal ini menjadi perilaku yang tidak baik untuk dicontoh dan dipraktikkan. Tercatat dalam hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKENDES) pada tahun 2013, Provinsi Aceh menempati urutan ke-6 dengan rata-rata menghisap rokok 15 batang perharinya.⁹ Kemudian juga dikalangan masyarakat sering terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum merokok tersebut. Karena tidak ada dalam hukum islam yang mengatakan secara jelas terkait dengan rokok.¹⁰

⁸ R. Aris Hidayat, "Kontroversi Hukum Rokok dalam Kitab *Irsyad Al-Ikhwan* Karya Syeikh Ihsan Muhammad Dahlan", *Jurnal Ihya' Ulum Al-din*, Vol 17:2 (2015), hlm. 205.

⁹ Muhammad Zarkasy Yusren, SKM, "Morokok Budaya yang Membahayakan", lihat di http://nad.bkkbn.go.id/_layouts/mobile/disppform.aspx?List=8c526a76-8b88-44fe-8f81-2085df5b7dc7&View=69dc083c-a8aa-496a-9eb7-b54836a53e40&ID=1464, di akses pada 26 Februari 2018.

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Seri fiqih Kehidupan* (13):Kedokteran, (Jakarta: DU Publishing, 2011), hlm. 136.

Kemudian kebijakan tentang Pelarangan Perayaan Malam Tahun Baru Masehi yang tertuang dalam Seruan Bersama. Di sejumlah kota besar di dunia, malam tahun baru dirayakan dengan pesta bersama di lapangan terbuka untuk menanti detik-detik pergantian tahun. Di Indonesia malam perayaan tahun baru lebih diidentikkan dengan berbagai petasan dan kembang api dan juga kumpul-kumpulnya saudara, kerabat, dan keluarga. Namun, dari kebiasaan tersebut banyak yang melenceng ketika perayaan malam tahun baru dengan mabuk-mabukan, pesta pora dan lain sebagainya yang mana hal itu sangat tidak baik dan tidak patut untuk contoh.¹¹

Berbeda dengan di daerah Aceh khususnya Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan seruan bersama yang melarang perayaan tahun baru di ibu kota Provinsi Aceh. Pelarangan perayaan tahun baru dalam seruan bersama tersebut di tandatangi oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).¹²

Pelarangan merayakan tahun baru di kota Banda Aceh merupakan bentuk penolakan terhadap kebiasaan luar yang masuk ke Aceh, dan juga dalam rangka membentengi generasi muda di pusat Provinsi Aceh agar terhindar dari berbagai pengaruh perilaku negatif. Seperti yang di sampaikan oleh walikota Banda Aceh melalui bapak Zaki Al-mubarrak sebagai Kasubbag Kesra bidang keistimewaan.¹³

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Malam_tahun_baru di akses pada tanggal 27 agustus 2017

¹² <http://syariatislam.bandaacehkota.go.id/2015/12/29/dilarang-merayakan-tahun-baru-dalam-bentuk-apapun/> di akses pada tanggal 27 agustus 2017

¹³ Hasil wawancara bersama Bapak M. Zaki Almubarak, S.TH. yang menjabat sebagai KASUBBAG KESRA Bag. Keistimewaan dan Kesra SETDA Kota Banda Aceh

Menyangkut dua kasus di atas, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh juga mengeluarkan fatwa nomor 13 tahun 2014 tentang Merokok dalam Pandangan Islam. Dalam fatwa tersebut menjelaskan tentang rokok dari beberapa pandangan yang disebutkan di dalamnya. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menilai bahwasanya terjadi disharmonisasi dikalangan masyarakat terkait adanya perbedaan pendapat.¹⁴ Hal tersebut menjadikan MPU harus merespon dan menjawab hal tersebut yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Sedangkan terkait dengan pelarangan perayaan tahun baru Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengeluarkan Taushiah MPU No. 14 Tahun 2012 tentang perayaan malam tahun baru menurut pandangan Islam. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menilai hal tersebut pada dasarnya tidak dilarang namun, ada beberapa kebiasaan yang memberi peluang besar terjadinya perilaku menyimpang dari syariat Islam. Seperti halnya pesta pora yang berujung pada khamar, meniup terompet dan sebagainya yang dapat membuat keributan dan lain sebagainya.¹⁵

Kontan saja fatwa tersebut memberikan pengaruh kuat di pandangan masyarakat Aceh, mengingat peran ulama Aceh dalam mensyiarkan agama islam di Aceh dari dulu sampai sekarang sehingga sudah sangat wajar jika budaya masyarakat Aceh mengikuti apa yang di sampaikan oleh ulama. Seperti halnya daerah Banda Aceh yang menetapkan PERWAL tentang kawasan tanpa rokok tersebut dan melarang merayakan malam Tahun baru di Kota banda Aceh, sebagaimana yang diketahui bahwa kota Banda Aceh

¹⁴ Baca Fatwa No. 13 tahun 2014.

¹⁵ <http://harian.analisadaily.com/aceh/news/aceh-tanpa-perayaan-tahun-baru/293944/> 2017/01/04 di akses pada tanggal 26 Februari 2018

merupakan pusat kota di Aceh dan juga kota yang pemerintahannya proaktif dalam menjadikan kota Banda Aceh sebagai kota madani.¹⁶

Berpijak pada latar belakang di atas, maka menjadi daya tarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut terkait hubungan kedua organisasi tersebut yaitu organisasi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Pemerintah kota Banda Aceh. bertujuan untuk mendapatkan gambaran hubungan kedua lembaga tersebut. Kemudian penelitian ini penulis angkat dalam bentuk skripsi dengan judul “Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh (Studi terhadap relasi Fatwa dan Kebijakan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, yaitu:

1. Bagaimana proses perumusan Fatwa MPU dan Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana Relasi Fatwa MPU dan Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh, terkait:
 - a. Fatwa MPU No. 18 tahun 2014 dengan PERWAL Kota Banda Aceh No. 47 tahun 2011, dan
 - b. Taushiah MPU No. 14 Tahun 2012 dengan Seruan Bersama Pelarangan Perayaan Malam Tahun Baru Masehi?

¹⁶ Baca Visi dan Misi Pemerintah Kota Banda Aceh

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan proses perumusan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh.
2. Untuk menjelaskan Relasi kedua Lembaga dalam hubungan Antara MPU dan Pemerintah Kota Banda Aceh, terkait Fatwa MPU No. 18 tahun 2014 dengan PERWAL Kota Banda Aceh No. 47 tahun 2011 dan Taushiah MPU No. 14 Tahun 2012 dengan Seruan Bersama Pelarangan Perayaan Malam Tahun Baru Masehi.

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah referensi wawasan keilmuan dalam bidang hukum tata negara, khususnya dalam proses perumusan Fatwa MPU Aceh dan kebijakan kota Banda Aceh, dan juga memberi pemahaman terhadap pembaca terhadap hubungan MPU dengan Pemerintah Kota Banda Aceh, terkait Fatwa MPU No. 18 tahun 2014 dengan PERWAL Kota Banda Aceh No. 47 tahun 2011 dan Taushiah MPU No. 14 Tahun 2012 dengan Seruan Bersama Pelarangan Perayaan Malam Tahun Baru Masehi.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pembaca atau peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta menunjukkan keaslian penelitian ini, maka dirasa perlu mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini. Berdasarkan penelusuran literatur yang telah penulis mengenai Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh (studi terhadap relasi fatwa dan kebijakan), ada beberapa karya tulis ilmiah yang relevan dengan penelitian penulis, seperti halnya tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, peranan MPU Aceh, dan ada juga yang meneliti tentang kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh. Namun, penulis tidak menemukan karya tulis ilmiah yang membahas tentang relasi fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dengan menggunakan teori Politik Hukum baik dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal ataupun artikel-artikel ilmiah lainnya.

Adapun beberapa karya tulis ilmiah yang relevan tersebut yakni dalam bentuk Jurnal karya Abidin Nurdin yang berjudul “Reposisi Peran Ulama dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh (*Repositioning of ulama role in the apliation Islamic law in aceh*)”.¹⁷ Jurnal ini menjelaskan tentang peranan ulama dalam masyarakat aceh dan juga menjelaskan posisi peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh merupakan lembaga ulama yang memiliki hukum dalam UU dan *qanun*. Transformasi lembaga ulama dari MUI menjadi MPU dapat dikatakan sebagai babak baru peran ulama ulama di Aceh

¹⁷ Abidin Nurdin, “Reposisi Peran Ulama dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh (*repositioning of ulama role in the application islamic law in Aceh*)”, *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 18:1, (Januari-Juni: 2012).

yang mempunyai hukum yang jelas dibandingkan lembaga ulama sebelumnya. Namun, fakta yang di dapat dalam penelitian ini MPU masih terkendala dalam menjalankan fungsinya.

Kemudian karya Ainun Najib, yang berjudul “Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif”. Tulisan ini menjelaskan tentang kedudukan Majelis Ulama Indonesia dalam hukum Ketatanegaraan Indonesia. Kemudian juga tulisan ini juga menjelaskan bahwa hukum dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu hukum yang bersifat responsif, yang dalam proses pembuatannya bersifat partisipatif.¹⁸

Karya Husni Jalil, yang berjudul “Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”. Tulisan ini menjelaskan tentang fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus di Aceh, dari penelitian ini fungsi MPU dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk fungsi yaitu pertimbangan dan fungsi menetapkan fatwa hukum. MPU belum berfungsi secara optimal dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan, usulan, dan saran kepada pemerintah daerah.¹⁹

¹⁸ Ainun Najib, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif”, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 04:2, (Desember: 2012).

¹⁹ Husni Jalil, “Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama dalam pelaksanaan Otonomi Khusus di provinsi nanggroe Aceh Darussalam”, *Jurnal Equality*, Vol. 12:2, (Agustus: 2007).

Buku karya C. Snouck Hungronje yang berjudul “*De Atjeher, deel I en II*” menyimpulkan bahwa, keberislaman masyarakat Aceh yang fanatik telah menjadi landasan tumpu bagi kekuasaan ulama di Aceh.²⁰ Kemudian skripsi Jenius Khadafi, yang berjudul “Pandangan Siyasah Terhadap Transformasi Peran Teungku Dayah dalam Perpolitikan Aceh Pasca Perdamaian Helsinki” yang disusun pada tahun 2010, memuat tentang perjalanan peran ulama dalam masyarakat Aceh dari masa kerajaan Aceh Darussalam sampai dengan masa reformasi, sehingga terjadinya transformasi peran dalam perpolitikan di Aceh yang mana peran teungku dulu hanya sebatas pendidikan agama, namun sekarang teungku juga mengambil andil dalam perpolitikan di Aceh, seperti partai politik yang di dominasi oleh para teungku atau ulama kemudian terbentuknya organisasi-organisasi seperti Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU), Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) dan lain sebagainya.

E. Kerangka Teoritik

1. Fatwa dalam Kajian Ushul Fiqh

Fatwa dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *fatawaa* yang berarti petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum. Fatwa menurut syara’ ialah menerangkan hukum syara’ dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan atau menerangkan hukum-hukum syara’, ajaran-ajarannya dan arahan-

²⁰ C. Snouk Hungronje, *De Atjeher, dell I en II*, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan judul Aceh di Mata Kolonialisme oleh Singarimbun dkk, (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985). Lihat juga Skripsi Jenius Khadafi, *Pandangan Siyasah terhadap Peran Teungku Dayah dalam Perpolitikan Aceh Pasca Perdamaian Helsinki*, tahun 2010.

arahannya.²¹ Tindakan memberi fatwa disebut *futyaa* atau *ifta'*, suatu istilah yang merujuk pada profesi pemberi nasihat. Orang yang memberi fatwa disebut mufti atau ulama, sedangkan yang meminta fatwa disebut *mustafti*. Peminta fatwa bisa perseorangan, lembaga ataupun siapa saja yang membutuhkannya

Pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*Mustafti*) dan tidak mempunyai daya ikat. Dengan kata lain, peminta fatwa, baik perorangan, lembaga maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum dari fatwa yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan fatwa seorang mufti atau ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. Fatwa biasanya cenderung dinamis karena merupakan tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa. Isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi minimal fatwa itu responsif.²²

Memberi fatwa (*Ifta'*) lebih khusus dibandingkan dengan ijtihad. Sebab ijtihad adalah kegiatan *istinbath* hukum, baik karena ada pertanyaan/persoalan ataupun tidak, seperti yang dilakukan Abu Hanifah dalam kegiatan pengkajiannya ketika mencoba meneliti persoalan-persoalan *furu'* yang beraneka ragam dan berhasil menghasilkan kewajiban-kewajiban yang banyak. Kegiatan itu dilakukan untuk menguji qiyas-qiyas yang illatnya akan dipakai untuk *istinbath* dan untuk

²¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecorobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 5.

²² Prof. Dr. H.A. Mukti Ali, *Ijtihad dalam pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dakhlani, dan Muhammad Iqbal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), hlm. 88

mengetahui kelayakan illat-illat tersebut guna menyusun kerangka qiyas. Sedangkan, *Ifta'* hanya dilakukan ketika ada kejadian nyata, dan seorang ahli fiqih berusaha mengetahui hukumnya.²³

Hukum berfatwa pada dasarnya adalah *fardhu kifayah*, jika ada orang lain yang bisa memberi fatwa selain dirinya. Adapun jika tidak ada orang lain yang bisa memberi fatwa dan masalah yang difatwakan tersebut cukup mendesak maka ia pun secara *fardhu 'ain* wajib memberi fatwa atas peristiwa tersebut. Oleh karena fatwa menyangkut dengan masalah agama maka tidak sembarangan orang bisa menduduki posisi seorang mufti. Seorang mufti mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Fatwanya harus didasarkan kepada kitab-kitab induk yang mutabar agar fatwa yang dikeluarkan dapat diterima oleh penerima fatwa
- b. Apabila seorang mufti berfatwa berdasarkan *qaul* seorang alim, maka mufti tersebut dapat menunjukkan dasar sumber pengambilan fatwanya tersebut, dengan demikian mufti terhindar dari berbuat salah dan bohong
- c. Seorang mufti harus mengerti atau mengetahui berbagai macam pendapat ulama agar tidak terjadi kesalah fahaman antara mufti dan penerima fatwa
- d. Seorang mufti haruslah seorang alim yang memiliki kejujuran.²⁴

²³ Prof. M. Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Surakarta: Pustaka Firdaus), hlm. 595

²⁴ Zen Amirudin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 213

2. Sistem Politik

Sistem Politik berasal dari dua kata yaitu Sistem dan Politik. Sistem berasal dari kata Yunani, yaitu *Systema* yang berarti hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur. Sedangkan Politik berasal dari *Polis* yang berarti negara dan *Taia* berarti urusan. Politik adalah urusan negara, apabila berbicara politik berarti akan berbicara tentang urusan negara. Jadi, sistem politik adalah hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur dalam suatu urusan negara.²⁵

Jika diibaratkan seperti manusia, tubuh manusia merupakan bagian dari suatu sistem maka akan ditemukan bagian-bagian dari sistem (subsistem) yang melaksanakan fungsinya masing-masing. Seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kulit untuk merasakan dan lain sebagainya. Meskipun setiap bagian dalam tubuh manusia tersebut berbeda dan menjalankan fungsinya masing-masing. Namun tidak berarti setiap bagian tersebut menjalankan fungsi sekehendaknya. Setidaknya terdapat komunikasi dan koordinasi yang memungkinkan subsistem dalam sistem tersebut berjalan secara beriringan dengan tanpa merusak kerja subsistem lainnya. Lebih dari itu, hilangnya atau tidak berfungsinya salah satu subsistem dapat menyebabkan kelumpuhan sistem secara keseluruhan. Begitu juga dengan negara, jika sub sistem dalam negara tersebut berjalan sesuai tugas dan fungsinya maka negara tersebut akan berjalan dengan baik. Namun, jika subsistem

²⁵ <http://repository.ut.ac.id/4306/1/ISIP4213-M1.pdf> di akses pada 26 februari 2018

yang terdapat dalam negara tersebut tidak berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya maka negara tersebut akan lumpuh tidak dapat menjalankan negara tersebut.

Politik seperti yang di jelaskan oleh David Easton merupakan alokasi nilai-nilai dan dalam konsep politik, nilai-nilai tersebut adalah kekuasaan. Kekuasaan berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang hendak ditujukan untuk kebaikan bersama, kepentingan umum dan kesejahteraan sosial.²⁶ Alokasi nilai-nilai tersebut tentunya akan diarahkan langsung untuk menyelesaikan fenomena-fenomena fisik dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Ia juga menyebutkan bahwa masalah kebijakan dapat dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari input, konversi dan output.²⁷

Dalam *A Systems Analysis Of Political Life*, David Easton juga mengatakan bahwa sistem politik adalah keseluruhan interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif (berdasarkan wewenang) untuk dan atas nama masyarakat.²⁸ Kehidupan politik dalam pandangannya juga sebagai suatu sistem yang terdiri dari aktivitas yang saling berkaitan. Aktivitas tersebut menemukan hubungan-hubungan atau ikatan sistemnya dari kenyataan bahwa aktivitas tersebut mempengaruhi bagaimana keputusan dirumuskan dan dilaksanakan.

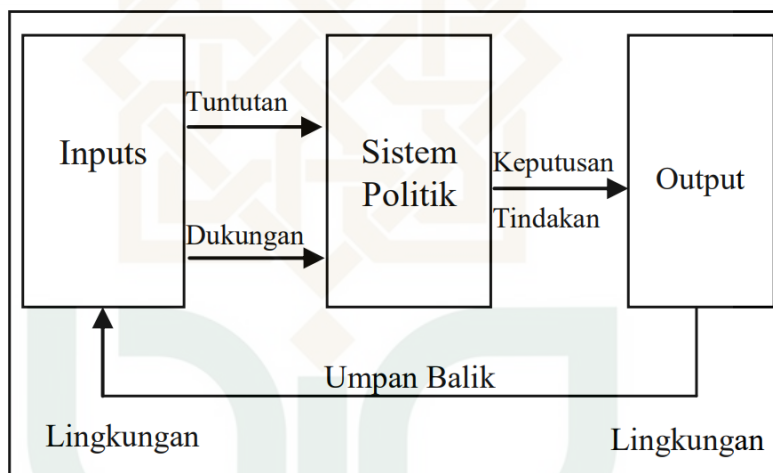
Unsur-unsur yang terdapat dalam sistem politik David Easton adalah *Input*, Konversi (proses) atau sistem politik, *Output*, Umpan balik (*feedback*), dan

²⁶ P Anthonius Sitepu, *Sistem Politik Indonesia*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2006), hlm. 28

²⁷ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 103

²⁸ Lince Magriasti, "Arti Penting Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik di Daerah: Analisis dengan Teori Sistem David Easton", *Jurnal LAB-ANE FISIP Untirta*, (Agustus:2011), hlm. 253

lingkungan. Masukan-masukan (*input*) baik itu bersifat tuntutan maupun dukungan dalam sistem ini merupakan energi bagi sistem itu sendiri yang menyebabkan sistem itu berjalan. Masukan tersebut dikonversi oleh proses sistem politik sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang otoritatif. Hasil dari *output* tersebut mempunyai konsekuensi terhadap sistem politik itu tersendiri maupun terhadap masyarakat pada lingkungannya.



Gambar. 1.1. Kerangka Berfikir Teori Sistem Politik David Easton
(Sumber: Jurnal LAB-ANE FISIP Untirta 2011)

Ada beberapa ciri sistem politik dalam pandangan David Easton, yaitu:²⁹

a. Identifikasi

Terdapat dua hal untuk membedakan sistem politik dengan sistem sosial lainnya, yaitu:

Pertama, unit-unit sistem politik. Unit sistem politik adalah aksi-aksi politik yang biasanya membentuk diri dalam peran politik dan kelompok politik.

²⁹ Toto Pribadi Ali Muhyidin, *Pendekatan Dalam Analisis Sistem Politik-modul sistem politik Indonesia*, (Jakarta: Universitas Terbuka), hlm. 14-15

Kedua, batas-batas sistem politik. Batas-batas sistem politik dapat membedakan antara sistem politik dengan lingkungannya, maka sistem politik mempunyai batas-batas tertentu. Batas suatu sistem politik ditentukan oleh unsur tindakan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang mengikat (otoritatif) bagi masyarakat.

b. *Input dan output* sistem politik

Agar sistem politik selalu bekerja dalam melahirkan *output*, maka setiap sistem politik memerlukan *input* (masukan) terus-menerus dari masyarakat. Tanpa *input* suatu sistem politik tidak dapat bekerja, seterusnya tanpa *output* tidak dapat mengidentifikasi pekerjaan yang dilakukan sistem politik tersebut. Salah satu indikator yang memperlihatkan kualitas sistem politik adalah kuantitas dan kualitas *input* dan *output* sistem politik tersebut.

c. Diferensiasi suatu sistem

Dalam praktik, tidak memungkinkan suatu sistem politik yang signifikan dimana unit-unitnya mengerjakan hal yang sama dalam waktu yang sama pula.

d. Integrasi sistem politik

Integrasi dalam sistem politik sebagai salah satu usaha untuk mengatur kekuatan-kekuatan dan kegiatan-kegiatan dalam sistem politik. Integrasi dalam sistem politik ini dimungkinkan oleh adanya kesadaran dari anggota sistem politik untuk menjaga keberadaan dari sistem politik itu sendiri sehingga muncul suatu mekanisme yang bisa mengintegrasikan bahkan memaksa para anggotanya

untuk bekerjasama walaupun dalam kadar yang minimal sehingga mereka dapat membuat keputusan yang mengikat (*otoritatif*).

3. Relasi Kekuasaan

Kekuasaan dipandang sebagai gejala yang selalu terdapat dalam ilmu politik. Dalam politik terdapat sejumlah konsep yang berkaitan erat dengan kekuasaan, seperti pengaruh, persuasi, manipulasi, kewenangan dan sebagainya. Kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya atau masyarakat umum.³⁰

Kekuasaan mencakup hubungan sosial antar manusia. Kekuasaan dalam suatu hubungan sangat tergantung pada penyebaran ketergantungan dan ketersediaan jalan pelepasan diri tertentu. Jika tingkat ketidakseimbangan dalam ketergantungan itu besar dan pelepasan dirinya mudah maka, kepatuhan mungkin akan lebih didasarkan pada paksaan.³¹ Kalau ketidakseimbangan dalam ketergantungan itu besar, dan kemungkinan pelepasan diri kecil maka, hubungan itu mungkin akan lebih didasarkan pada keotoritasan, pihak yang dikuasai pasti akan menyerahkan dirinya untuk kepentingan harga diri, sementara pihak yang menguasai sendiri menggunakan

³⁰ Yohanna, *Relasi kekuasaan politik antara pemerintah dan masyarakat dalam program Paud*, (Medan: USU Press, 2015), hlm 10.

³¹ Roderick Martin, *Sosiologi Kekuasaan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 98.

keotoritasannya secara mudah dalam memperoleh kepatuhan daripada menggunakan paksaan.³²

Kekuasaan menurut Foucault mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan yang mempunyai ruang lingkup strategis. Kekuasaan menurutnya juga merupakan bukan bentuk mekanisme dominasi sebagai bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan didominasi atau *powerful* dengan *powerless*.³³ Dengan demikian, kekuasaan mesti dipahami sebagai sesuatu yang melanggengkan relasi kekuatan dan membentuk rantai atau sistem dari relasi itu atau justru yang mengisolasi mereka dari yang lain dari sesuatu relasi kekuatan.

Kebijakan yang dikaitkan dalam pemerintah dapat dikatakan sebagai alat atau instrument pemerintah (*instrument of governance*), yang dipakai dalam memainkan kekuasaan yang terdapat pada hubungan-hubungan antara pemerintah dan individu atau kelompok. Namun, sebaliknya juga, para individu pun dapat memainkan kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah.³⁴

³² [http://digilib.uinsby.ac.id/18613/5/Bab %202.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/18613/5/Bab%202.pdf) di Akses pada 26 Februari 2018

³³ Abdil Mughis Mudhoffir, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik", *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18:1, (Januari 2013), hlm. 97.

³⁴ Muji Sutrisno dan Hendar Putranto, *Teori-teori Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 150.

4. Politik Hukum

Defenisi politik hukum menurut Teuku Muhammad Radhie adalah suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Sedangkan, Soedarto memaknai politik hukum sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki. Kebijakan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Selanjutnya Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa politik hukum sebagai aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai satu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.³⁵

Selanjutnya terdapat dua sifat politik hukum yang dikemukakan oleh Prof Mahfud MD, yakni permanen (jangka panjang) dan periodik. Contoh dari politik hukum yang permanen adalah pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemamfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dan lain sebagainya. Adapun yang bersifat periodik di antaranya adalah kodifikasi dan unifikasi hukum-hukum tertentu (1973-1978), politik hukum untuk pembuatan Peradilan Tata Usaha Negara (1983-1988), dan rencana pembuata UU dalam program Legislasi Nasional (Porlegnas, 2004-2009).³⁶

³⁵https://www.academia.edu/24899230/PENGERTIAN_UMUM_TENTANG_POLITIK_HUKU_M_RELASI_ANTAR_POLITIK_DAN_HUKUM_DI_INDONESIA diakses pada tanggal 29 Agustus 2017

³⁶ Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 3

Secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah “kebijakan” yang diambil atau “ditempuh” oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum. Dalam hal ini yang perlu diganti atau yang perlu diubah atau hukum yang mana yang perlu dipertahankan atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan dapat terwujud.³⁷

Politik Hukum bahwasanya mencoba menjawab pertanyaan atas peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum. Perundang-undangan itu sendiri merupakan bentuk dari politik hukum (*legal policy*). Politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum yang lebih sesuai, situasi dan kondisi, kultur serta nilai yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Dengan kata lain, politik hukum dapat dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu pertama, politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.

Hukum menjadi objek politik, yaitu objek dari Politik Hukum. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus

³⁷ Jazim Hamidi, dkk, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 241

diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial.

Konfigurasi dan mamfaat kajian politik hukum adalah untuk mengukur konfigurasi politik dalam setiap produk hukum, apakah itu demokratis atau otoriter dapat dilihat melalui tiga pilar demokrasi yakni peranan politik partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat, peranan lembaga Eksekutif, kebebasan Pers (kebebasan memperoleh informasi bagi setiap warga masyarakat).³⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian ini berusaha mengetahui hubungan kedua lembaga antara Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan Pemerintah Kota Banda Aceh, khususnya hubungan pada penerapan Fatwa dengan Kebijakan. Studi ini merupakan penelitian kualitatif yang berusaha melakukan deskripsi dan analisa terhadap hubungan MPU dan Pemerintah Kota Banda Aceh, khususnya fatwa dan kebijakan.

Untuk mendapatkan data valid yang berguna bagi penggunaanya, dalam penelitian ini penulis menggunakan klasifikasi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang datanya diperoleh dari lapangan yakni dengan wawancara langsung dengan informan yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian.

³⁸ Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 5.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitis. Deskriptif-Analitis adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menguraikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif yang digunakan oleh penyusun merupakan pendekatan yang dilakukan dari segi hukum dan norma untuk menjelaskan hubungan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua kategori:

a. Data Primer

Data primer terdiri dari pernyataan, sikap, tindakan, pandangan dan lain-lain yang diperoleh dari berbagai pihak (informan). Untuk mendapatkan data ini penyusun akan melakukan wawancara (*interview*) yang dilakukan kepada pengurus organisasi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, pengurus organisasi Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh.

³⁹ Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet. Ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari dokumen baik buku, jurnal, surat kabar, website dan lain-lain yang dianggap dapat mendukung dan memperkaya proses eksplorasi dan pembedahan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data (Bogdan dan Biklen, 1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁰

Setelah data terkumpul, kemudian diklarifikasikan dan dikategorisasikan sesuai dengan permasalahan, selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode berfikir dengan menerangkan data yang bersifat umum yang memiliki unsur-unsur kesamaan, sehingga bisa digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang khusus.

G. Sistematika Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini mudah dipahami serta dapat dimengerti dengan baik, maka perlu dilakukan pembahasan secara tersusun dan sistematis. Oleh karenanya penyusun membaginya ke dalam lima bab, dengan masing-masing bab terdiri

⁴⁰ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 248.

dari sub-bab yang berfungsi menjelaskan secara rinci. Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Dimulai dengan bab pertama, yang merupakan bab pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang teori fatwa dari pandangan ushul fiqih terhadap fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, yang digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini.

Bab ketiga merupakan gambaran umum tentang kebijakan, yaitu gambaran terkait proses pengambilan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dengan menggunakan kaca mata sistem politik David Easton

Bab keempat merupakan bab analisa yang menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini terkait relasi Fatwa MPU No. 18 tahun 2014 dengan PERWAL Kota Banda Aceh No. 47 tahun 2011 dan Taushiah MPU No. 14 Tahun 2012 dengan Seruan Bersama Pelarangan Perayaan Malam Tahun Baru Masehi dengan menggunakan teori Politik Hukum yang telah dipaparkan dalam penulisan ini.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh isi skripsi, termasuk juga didalamnya saran-saran dan dilengkapi dengan bibliografi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, penyusun dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Aktivitas penetapan fatwa di Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga fatwa. Penetapan fatwa di MPU juga harus bersifat *responsif* (merespon), *proaktif* (lebih aktif) dan *antisipatif* (tanggap terhadap sesuatu yang sedang atau akan terjadi). Dalam prosedur perumusan fatwa di organisasi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam proses perumusan tersebut.

Pada tahap masalah, baik itu bersumber dari pertanyaan-pertanyaan *mustafti* ataupun dari gejala-gejala yang ada di masyarakat saat itu. *Mustafti* dapat mensurati Pimpinan MPU Aceh atau dapat menanyakan langsung pada MPU Aceh terkait masalah-masalah yang terjadi. Dalam hal ini MPU bersifat *responsif* seperti yang dijelaskan dalam sifat dari penetapan fatwa di MPU. Setelah masalah ataupun pertanyaan diterima oleh MPU, pimpinan MPU membentuk PANMUS (Panitia Perumus). Tugas dari PANMUS adalah mengkaji dan meneliti masalah yang diajukan tersebut dan membuat hasil kajian dalam beberapa makalah dari berbagai sudut pandang keilmuan. Makalah-makalah tersebut kemudian didiskusikan oleh

PANMUS sehingga terbentuklah sebuah Risalah. Risalah merupakan hasil rangkuman dari makalah-makalah dan hasil diskusi panitia perumus (PANMUS).

Risalah yang di buat oleh PANMUS kemudian diteruskan kepada DPU atau Majelis Syuyukh. Dewan Paripurna Ulama ini terdiri dari 47 orang ulama yang berasal dari setiap kabupaten kota yang ada di Aceh. Sifat dari sidang DPU ini adalah tertutup, hanya anggota dewan paripurna yang boleh membahas dan bermusyawarah terkait masalah tersebut. Dalam sidang DPU tersebut sering berlangsung lama hingga beberapa kali sidang, sampai ada keputusan bersama terkait ketetapan hukum dari masalah tersebut. Hasil ketetapan hukum tersebutlah yang disebut dengan fatwa MPU Aceh. Setelah fatwa MPU ini ditetapkan, maka fatwa tersebut siap untuk disosialisasikan kepada masyarakat dan fatwa tersebut direkomendasikan kepada seluruh stakeholder di Provinsi Aceh.

Dalam tahapan prosedur pengambilan kebijakan merupakan seperangkat kegiatan yang melahirkan suatu produk hukum yang dapat diidentifikasi dari awal hingga akhir. Setiap tahap terdiri atas sejumlah kegiatan yang menghasilkan suatu produk dan setiap produk mempengaruhi tahap selanjutnya sampai tahap akhir. Tahapan prosedur tersebut adalah *input*, konversi atau sistem politik, *output*, umpan balik (*feedback*) dan lingkungan.

Pada tahapan *input*, pemerintah kota Banda Aceh menerima masukan dan tuntutan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi saat itu. Pada tahap konversi atau sistem politik, pemerintah kota Banda Aceh menganalisa lebih lanjut masukan maupun tuntutan yang diterima, melalui identifikasi alternatif dengan melihat sisi positif dan negatif dari rancangan tersebut. Pada tahap *output*, pemerintah kota Banda Aceh menentukan satu pilihan yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada, yang dikenal dengan asas maksimasi dan asas minimasi. Pada tahapan selanjutnya, pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan pada tahapan *output* di suatu lingkungan, apakah kebijakan tersebut berdampak baik pada masyarakat atau malah sebaliknya. Di proses inilah tolak ukur terhadap penilaian tujuan dari penerapan kebijakan tersebut.

2. Relasi fatwa MPU nomor 18 tahun 2014 dengan PERWAL kota Banda Aceh nomor 47 tahun 2011 tentang kawasan-kawasan tanpa rokok.

Perilaku merokok masyarakat kota Banda Aceh yang sudah menjadi kebiasaan dan juga perilaku merokok tersebut tidak mengenal tempat. Pemerintah kota Banda Aceh menanggapi perilaku merokok tersebut dengan mengeluarkan PERWAL kota Banda Aceh nomor 47 tahun 2011 tentang kawasan tanpa rokok. Aturan ini bertujuan untuk menekan kebiasaan merokok masyarakat kota Banda Aceh disembarang tempat. Namun inisiatif pemerintah tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Setelah aturan tersebut di keluarkan tidak ada perubahan yang maksimal, dikarenakan kurangnya sosialisasi dari aturan tersebut dan rendahnya

tingkat kesadaran masyarakat yang menjadi faktor penyebab tidak berjalannya aturan tersebut.

Pada tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengeluarkan Fatwa tentang rokok dalam pandangan Islam. Dengan keluarnya fatwa MPU tersebut sontak merubah pandangan masyarakat terhadap rokok. Fatwa tersebut disosialisasikan oleh MPU kepada masyarakat agar menghindari kebiasaan merokok. Fatwa MPU yang tidak mempunyai kekuatan hukum menjadi satu kendala dari MPU sendiri, namun fatwa tersebut direkomendasikan kepada Pemerintah Aceh agar hasil dari fatwa tersebut di *Qanun* kan menjadi suatu undang-undang yang mengatur tentang penertiban merokok. Hubungannya MPU Aceh dengan Pemerintah kota Banda Aceh adalah MPU Aceh mempunyai cabang kota atau kabupaten seperti halnya MPU Kota Banda Aceh yang garis koordinasinya dengan pemerintah kota Banda Aceh.

Aturan walikota yang pada mulanya berupa PERWAL pada tahun 2011 di sahkan menjadi Qanun kota Banda Aceh nomor 5 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Qanun tersebut dapat dikatakan hasil dari politik MPU terhadap hukum sehingga suatu hukum berubah dari PERWAL menjadi qanun seperti yang di taushiyahkan atau yang diharapkan dalam fatwa MPU tersebut. Qanun KTR sekarang sudah lebih baik berjalan jika dibandingkan dengan PERWAL sebelumnya. Ini menandakan adanya pengaruh MPU terhadap kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah dalam hal pembuatan qanun. Hal tersebut jelas

tergambarkan ketika kesadaran perokok mulai ada terhadap ketertiban dari perilaku merokok bebas tersebut.

Dalam relasi taushiah MPU nomor 14 Tahun 2012 dengan kebijakan tentang pelarangan merayakan malam tahun baru masehi. Gencar-gencarnya pelarangan perayaan malam tahun baru pada tahun 2012 yang saat itu baru terpilihnya walikota Banda Aceh yang baru Ir. Mawardy Nurdin, M.Eng, Sc. Pada tahun tersebut MPU Aceh mengeluarkan Taushiyah tentang pelarangan merayakan malam tahun baru yaitu dalam taushiyah nomor 14 tahun 2012. Dalam taushiyah tersebut melarang keras perayaan malam tahun baru dalam bentuk pesta pora, dan sebagainya yang bertentangan dengan syariat Islam. Setelah taushiyah ini dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Pemerintah Kota Banda Aceh merespon langsung taushiah MPU dengan menindak lanjuti isi dari taushiah tersebut. Pemerintah Kota Banda Aceh mengundang para pemimpin daerah Kota Banda Aceh yang terbentuk dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) untuk membahas terkait keinginan walikota untuk mengeluarkan kebijakan tentang pelarangan perayaan malam tahun baru. Hasil dari rapat forum tersebut mendapatkan kesimpulan dengan mengeluarkan seruan bersama tentang pelarangan merayakan malam tahun baru.

Dengan demikian seruan bersama yang ditetapkan di Kota Banda Aceh merupakan hasil dari sumbangsih MPU terhadap adanya hukum yang dikeluarkan secara bersama. Yang mana hukum tersebut mempunyai daya ikat terhadap masyarakat kota Banda Aceh untuk mematuhi seruan bersama tersebut.

B. Saran

Dalam rangka merelasikan kedua lembaga yang penulis teliti yakni Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap relasi fatwa dan kebijakan, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Dalam rangka memaksimalkan suatu program di pusat ibu kota Provinsi Aceh yakni kota Banda Aceh, Sebaiknya lebih memperkuat jalinan kerjasama antara pemerintah kota Banda Aceh dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, agar kota Banda Aceh dapat menjadi icon kota madani yang berlandaskan syariat Islam. Sehingga kota Banda Aceh menjadi contoh untuk kota-kota lain bahkan provinsi lain.
2. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sangat diakui dalam perundang-undangan Indonesia, namun hal tersebut tidak berefek pada fatwa dan taushiah yang di keluarkan MPU. Dikarenakan fatwa dan taushiah MPU hanya bersifat saran kepada *Stakeholder*, disini dirasa perlunya suatu undang-undang atau *Qanun* baru yang lebih yang lebih memberikan peluang kepada MPU untuk memaksimalkan kerjanya dalam tataran penerapan syariat Islam di Aceh khususnya Kota Banda Aceh.
3. Dalam pemantapan suatu program yang akan ditetapkan di Kota Banda Aceh, dirasa perlu adanya pertemuan rutin yang dilakukan oleh Pemerintah kota Banda Aceh dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, agar proses pembuatan dan penerapan program ataupun kebijakan dapat berjalan dengan baik.

4. Perlunya adanya penambahan literatur-literatur baru baik itu buku-buku, kitab-kitab baru atau lama dan jurnal terkait Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh di perpustakaan kantor sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI. 1994. *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*. Jakarta: PT Kumudasmoro Grafindo.

2. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abu, M. Zahrah. 2004. *Ushul Fiqih*. Surakarta: Pustaka Firdaus.

Al-'Alamah, Asy-Syaikh Muhammad bin Sholeh al-'Utsaimin. 2007. *Al-Ushul min 'Ilmil Ushul*. diterjemah oleh Abu Shilah dan Ummu Shilah. Jakarta: Tholib Wordpress.

Amirudin, Zen. 2009. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras.

Khadafi. Jenius. 2010. *Pandangan Siyasah terhadap Peran Teungku Dayah dalam Perpolitikan Aceh Pasca Perdamaian Helsinki*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga.

Khaliq, Farid Abdul. 2005. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah.

Mukti, A. Ali. 2000. *Ijtihad dalam pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dakhlan, dan Muhammad Iqbal*. Jakarta: Bulan Bintang.

Muin, Abd. Salim. 1995. *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. cet. Ke-2

Qadim, Abdul Zallum. 2004. *Afkaru Siyasiyah, edisi Indonesia: Pemikiran Politik Islam*. diterjemahkan oleh Abu Faiz. Bangil: Al-Izzah. cet. Ke-2

Qardhawi, Yusuf. 1997. *Fatwa antara Ketelitian dan Kecorobohan*. Jakarta: Gema Insani Press.

3. Politik dan Hukum

Agustino, Leo. 2007. *Perihal Ilmu Politik: Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Anthonius, P Sitepu. 2006. *Sistem Politik Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

Budiardjo, Miriam. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Cet. Ke-27.

Hamidi, Jazim. 2009. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Total Media.

Ka'bah, Rifyal. 2005. *Politik dan Hukum dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Khairul Bayan.

Kusnardi, M. Bintan R. Saragih. 2000. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama. Cet. Ke-4.

Mahfud, Moh. MD. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Mufid, Moh. 2004. *Politik dalam Perspektif Islam*. Jakarta: UIN Jakarta Press.

P. S. Siagian. 1990. *Teori dan Praktek Pengambilan Keputusan*. Jakarta: CV. Haji Masagung.

Qadim, Abdul Zallum. 2004. *Afkaru Siyasiyah*. cet. II. diterjemahkan oleh Abu Faiz. Bangil: Al-Izzah.

Rais, Muhammad Dhiauddin. 2001. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Rasyid, Abdul. 2001. *Ilmu Politik Islam*. Bandung: Pustaka.

Suhaili, Muhammad Sufyan. 2016. *Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Sistem Pemerintah Aceh*. Tesis Akademi Pengajian Islam. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Soaial*. Bandung: Alfabeta

Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Cet. Ke-4

Syazali, Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press.

Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

4. Jurnal

Erfan, M. Riyadi. 2010. *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*. Jurnal Ulumuddin. Vol. 6.

Jalil. Husni. 2007. *Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama dalam pelaksanaan Otonomi Khusus di provinsi nanggroe Aceh Darussalam*. Jurnal Equality. Vol. 12:2.

Kartika, Gita Ramadhani. 2015. *Pengendalian Penyakit Jantung Koroner di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Optimalisasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)*. Jurnal Aceh Development International Conference.

Magriasti, Lince. 2011. *Arti Penting Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik di Daerah: Analisis dengan Teori Sistem David Easton*. Jurnal LAB-ANE FISIP Untirta.

Mujib, Faktul. 2015. *Perkembangan Fatwa di Indonesia*. Jurnal Nizham, Vol. 4 :1.

Musa, Malik. 2011. *Kewenangan, Peran Dan Tugas Lembaga Tuha Pheut di Aceh*. Jurnal Hukum dan Keadilan. Aceh: FH UNMUHA. Vol. 1:3.

Najib. Ainun. 2012. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif*. Jurnal Lisan Al-Hal. Vol. 04:2.

Nurdin, Abidin. 2012. *Reposisi Peran Ulama dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh*. Jurnal Al-Qalam. Vol. 18:01.

Sari, Elidar. 2012. *Gambaran Umum Kedudukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Jurnal Nanggroe, Vol. 1:1.

Wafi, Abd Has. 2013. *Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam*. Jurnal Episteme. Vol. 8:1.

5. Website dan Lain-lain

Johannes Rudolf Gerzon Djopari, *Kebijakan Pemerintah*, Artikel diakses dari http://pustaka.t.ac.id/website/index.php?option=com_content&view=article&id=66:ipem4538kebijakanpemerintah&Itemid=74&catid=29:fisip,

Muhammad Yusran Hadi, *Opini: saatnya membebaskan Aceh dari Rokok*, <https://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2012/01/19/3975/saatnya-membebaskan-aceh-dari-rokok.html>

<http://mpu.acehprov.go.id/>

<http://mpu.bandaacehkota.go.id/>

<https://id.wikipedia.org/>

<https://bpmkotabandaaceh.wordpress.com/>

<http://jdih.bandaacehkota.go.id/>

KUISIONER WAWANCARA

A. Pertanyaan yang diajukan pada Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

(Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA di kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Kab. Aceh Besar)

1. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh merupakan mitra kerja Pemerintah. Bagaimana yang dimaksud dengan mitra kerja tersebut ?

Mitra kerja merupakan *partner* kerjasama antara Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Pemerintah. Kerjasama ini bisa dilihat pada pasal 6 Qanun Aceh nomor 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, yang menjelaskan bahwa:

MPU memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syariat Islam.

MPU juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah, kebijakan daerah berdasarkan Syariat Islam.

2. Dalam hal apa saja Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh bekerjasama dengan pemerintah ?

Kerjasama ini meliputi berbagai bidang baik itu dalam perihal ekonomi, politik, sosial, maupun pembangunan dalam pandangan Syariat Islam.

3. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dapat mengeluarkan fatwa sebagai bahan pertimbangan untuk Pemerintah. Bagaimana yang dimaksud dengan fatwa MPU tersebut?

Dalam Undang-undang Pemerintah Aceh pada pasal 139 menjelaskan bahwa, Majelis Permusyawaratan Ulama aceh berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah, dalam bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi.

4. Apa dasar hukum fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ?

Dasar hukum yang digunakan dalam fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, sama dengan yang dijelaskan dalam ilmu ushul fiqih. Seperti halnya Al Qur'an, hadist, ijma', Qiyas, dan lain sebagainya.

5. Apa saja faktor yang mempengaruhi adanya fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ?

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh muncul ketika adanya pertanyaan dari masyarakat terkait suatu masalah tentang suatu hukum, kemudian juga difaktori oleh gejala-gejala yang di dalam masyarakat. Karena MPU mempunyai fungsi mengeluarkan fatwa dan fatwa tersebut bersifat merespon gejala-gejala yang muncul tersebut.

6. Bagaimana proses perumusan suatu fatwa di Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ?

Dalam proses perumusan fatwa MPU diawali dengan masalah atau pertanyaan dari mustafti. Kemudian masalah tersebut diterima oleh pimpinan MPU. Kemudian

dibentuk PANMUS (Panitia Perumus), setelah itu disidangkan oleh DPU (Dewan Permusyawaratan Ulama). Setelah disidangkan, baru diputuskan hasil dari sidang tersebut yang berupa suatu fatwa.

7. Adakah kendala yang dialami oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam memaksimalkan tugasnya ?

Kendala yang dialami oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, yaitu: faktor ulama yang masih minim, literatur yang kurang.

8. Bagaimana proses sosialisasi fatwa yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ?

Sosialisasi fatwa yang digunakan oleh MPU ada dua metode, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung ialah dengan *face to face*. Sedangkan metode tidak langsung dengan media cetak yang disebarakan ke masyarakat.

9. Bagaimana cara Majelis Permusyawaratan ulama Aceh merekomendasikan fatwa yang dikeluarkan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ?

Setiap fatwa ataupun taushiah yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh seluruhnya direkom kepada pemerintah dengan menyurati pemerintah terkait hasil yang diputuskan dari sidang DPU.

10. Adakah kebijakan pemerintah mempengaruhi proses perumusan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh?

Dalam proses sidang DPU yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tidak ada unsur politik dalam musyawarah sidang tersebut. Karena dalam

sidang tersebut para ulama mencoba menggali hukum terhadap permasalahan yang diajukan kepada MPU.

11. Bagaimana cara Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mensosialisasikan Fatwa MPU No. 18 Tahun 2014 dan Taushiah MPU No. 14 Tahun 2012 ?

Fatwa tentang rokok, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menggunakan kedua metode sosialisasi. Dalam metode langsung MPU pusat mensurati seluruh pimpinan MPU kota atau kabupaten agar mensosialisasikan fatwa tersebut kepada masyarakat kabupaten masing-masing. Metode kedua MPU menggunakan media cetak, brosur, spanduk dan baliho yang dipasangkan dikota atau kabupaten.

Dalam taushiah malam tahun baru, juga tidak jauh berbeda dari cara pensosialisasian fatwa tentang rokok, metode yang digunakan juga sama.

12. Apakah ada kendala dalam mensosialisasikan Fatwa MPU No. 18 Tahun 2014 dan Taushiah MPU No. 14 Tahun 2012 ?

Kendalanya dalam mensosialisasikan fatwa rokok dan taushiah perayaan tahun baru masehi adalah dari sifat fatwa tersebut yang tidak mengikat secara hukum. Karena hanya bersifat himbauan kepada masyarakat.

13. Bagaimana hubungan kerjasama Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan Pemerintah? Apakah saling mendukung atau tidak?

Untuk hubungan kerjasama saat ini dalam kategori saling mendukung. Akan tetapi alangkah lebih bagusnya diperkuat lagi hubungan antara *Umara* dan Ulama dalam menyelenggarakan pemerintahan Provinsi Aceh.

B. Pertanyaan yang diajukan pada Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh

(Dr. Abdul Ghani, di kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh)

1. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh merupakan mitra kerja Pemerintah.

Bagaimana yang dimaksud dengan mitra kerja tersebut ?

Mitra kerja tersebut merupakan hubungan kerja sama dalam menyelenggarakan pemerintahan provinsi Aceh.

2. Dalam hal apa saja Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh bekerjasama dengan pemerintah ?

Dalam segala bidang, karena MPU lembaga pemberi saran kepada *stakeholder* Aceh dari pandangan Syariat Islam.

3. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dapat mengeluarkan fatwa sebagai bahan pertimbangan untuk Pemerintah. Bagaimana yang dimaksud dengan fatwa MPU tersebut?

Fatwa MPU, hanya bisa di keluarkan oleh MPU Provinsi Aceh. sedangkan MPU kota atau kabupaten tidak bisa mengeluarkan fatwa. MPU kota hanya dapat memberi hasil penelitian atau kajian, yang mana hasil penelitian tersebut di teruskan kepada MPU Provinsi Aceh untuk ditindak lanjuti.

4. Apa dasar hukum fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ?

Terkait hukum yang digunakan dalam perumusan fatwa MPU sama dengan dasar-dasar hukum Islam yng di jelaskan dlam ilmu ushul fiqih.

5. Apa saja faktor yang mempengaruhi adanya fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ?

Fatwa itu ada ketika ada yang bertanya terkait sesuatu hukum. Dan juga muncul karena respon dari gejala-gejala yang ada di masyarakat.

6. Adakah kendala yang dialami oleh Majelis Permusyawaratan Ulama dalam memaksimalkan tugasnya ?

Kendalanya adalah minimnya ulama dan literatur terkait hukum Islam.

7. Bagaimana proses sosialisasi fatwa yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama ?

MPU mensosialisasikan fatwa ataupun taushiah dengan himbauan kepada masyarakat, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

8. Bagaimana cara Majelis Permusyawaratan Ulama mensosialisasikan Fatwa MPU No. 18 Tahun 2014 dan Taushiah MPU No. 14 Tahun 2012 ?

Dalam mensosialisasikan fatwa tentang rokok dan taushiah tahun baru, MPU kota mensosialisasikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

9. Apakah ada kendala dalam mensosialisasikan Fatwa MPU No. 18 Tahun 2014 dan Taushiah MPU No. 14 Tahun 2012 ?

Kendalanya adalah MPU berharap fatwa dan taushiah tersebut di dengar dan diikuti oleh masyarakat. Akan tetapi karna sifat hukum dari fatwa dan taushiah tersebut tidak mengikat. Sehingga tidak berjalan secara menyeluruh kepada masyarakat.

10. Bagaimana hubungan kerjasama Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Pemerintah? Apakah saling mendukung atau tidak?

Dalam hubungan MPU kota Banda Aceh dan Pemerintah kota Banda Aceh saat ini saling mendukung terhadap tegaknya Syariat Islam di Kota banda Aceh.

C. Pertanyaan yang diajukan pada Pemerintah Kota Banda Aceh

(Bapak M. Zaki Almubarak, S.TH. yang menjabat sebagai KASUBBAG KESRA Bag. Keistimewaan dan Kesra SETDA Kota Banda Aceh, di Balai Kota Banda Aceh)

1. Bagaimana proses perumusan suatu kebijakan di pemerintah kota Banda Aceh ?

Perumusan suatu aturan atau kebijakan di pemerintah kota Banda Aceh, hakekatnya sama dengan pemerintah-pemerintah di kota lainnya. pada dasarnya di mulai dengan adanya masukan atau masalah yang kiranya pemerintah harus menanggapi hal tersebut, kemudian di proses dan dirancangkan, kemudian setelah rancangan selesai ditetapkan aturan atau kebijakan tersebut kepada masyarakat kota Banda Aceh. Setelah aturan tersebut ditetapkan, aturan tersebut di sosialisasikan kepada masyarakat agar aturan tersebut sampai kepada masyarakat dan masyarakat dapat mengikuti aturan tersebut.

2. Apa saja yang mempengaruhi adanya kebijakan tersebut ?

Faktor yang mempengaruhi adanya kebijakan salah satunya adalah sosial masyarakat kota Banda Aceh. Yang mana mencakup beberapa aspek lingkungan, masyarakat, budaya, politik dan lain sebagainya.

3. Bagaimana hubungan Pemerintah kota Banda Aceh dengan lembaga lain khususnya Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ?

Hubungan saat ini dengan lembaga lain yang ada di pemerintahan kota Banda Aceh saat baik dan terjaga komunikasi dengan baik. Dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Pusat dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tingkat Kota atau kabupaten juga terjalin hubungan dan komunikasi dengan baik.

4. Apakah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dapat mempengaruhi penetapan kebijakan pemerintah kota Banda Aceh ?

Jika memenuhi sepenuhnya tidak, karena Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh hanya dapat memberi saran dan pertimbangan terhadap suatu aturan.

5. Bagaimana pengaruh tersebut?

Harus diakui bahwa MPU unggul dalam melihat dari sudut pandang keislaman. Jadi sudah pasti saran yang diberikan tentang syariat Islam.

6. Apakah suatu Fatwa Majelis permusyawaratan ulama Aceh dapat dijadikan bahan pertimbangan kebijakan pemerintah kota banda aceh ?

Dalam taraf saran maupun pertimbangan, fatwa MPU dapat dijadikan bahan pertimbangan kebijakan.

7. Apa yang melatar belakangi PERWAL Kota Banda Aceh No. 47 tahun 2011 dan Kebijakan tentang Pelarangan Merayakan Malam Tahun Baru Masehi ?

Latar belakang lahirnya aturan tentang KTR adalah karena melihat kebiasaan merokok yang tidak baik oleh masyarakat Aceh khususnya masyarakat di Kota Banda Aceh. kebiasaan merokok disembarang tempat menjadi suatu contoh yang buruk bagi generasi muda dan juga menjadi pengaruh buruk pada perokok pasif tentunya.

Latar belakang lahirnya seruan bersama tentang pelarangan malam tahun baru adalah bobroknya aqidah generasi Aceh khususnya di pusat ibu kota, yang mana dulu pengaruh buruk dari luar sangat berkembang di kota Banda Aceh, hingga mulai adanya anak punk di kota Banda Aceh. ini membuktikan generasi Aceh mulai hancur, seperti halnya bakar petasan dan terompet ketika detik-detik pergantian tahun masehi di kota Banda Aceh.

8. Bagaimana cara pemerintah kota Banda Aceh mensosialisasikan PERWAL Kota Banda Aceh No. 47 tahun 2011 dan Kebijakan tentang Pelarangan Merayakan Malam Tahun Baru Masehi ?

Pemerintah Kota Banda Aceh mensosialisasikan aturan tentang KTR dengan cara menghibau kepada seluruh instansi-instansi daerah yang ada di kota Banda Aceh tentang kawasan tertib rokok dan memasang plang dilarang rokok di kawasan yang telah diatur dalam aturan KTR tersebut.

Dalam mensosialisasikan seruan bersama tersebut tiga bulan sebelum pergantian tahun pemerintah kota beserta FORKOPIMDA dengan himbauan secara langsung di lapangan dan di SK kan pegawai untuk mengawasi pergantian malam tahun baru tersebut di pusat kota dan tempat-tempat yang di anggap ramai ketika malam pergantian tahun tersebut.

9. Adakah kendala yang dialami pemerintah kota Banda Aceh dalam proses perumusan kebijakan ?

Untuk saat ini, pemerintah kota Banda Aceh belum ada kendala yang dialami dalam proses perumusan kebijakan.

10. Adakah kendala yang dialami pemerintah kota Banda Aceh dalam proses menjalankan kebijakan ?

kendala yang pernah dialami oleh pemerintah kota dalam proses menjalankan kebijakan ialah ketika tahap mensosialisasikan aturan tersebut agar dapat langsung di ikuti oleh masyarakat.



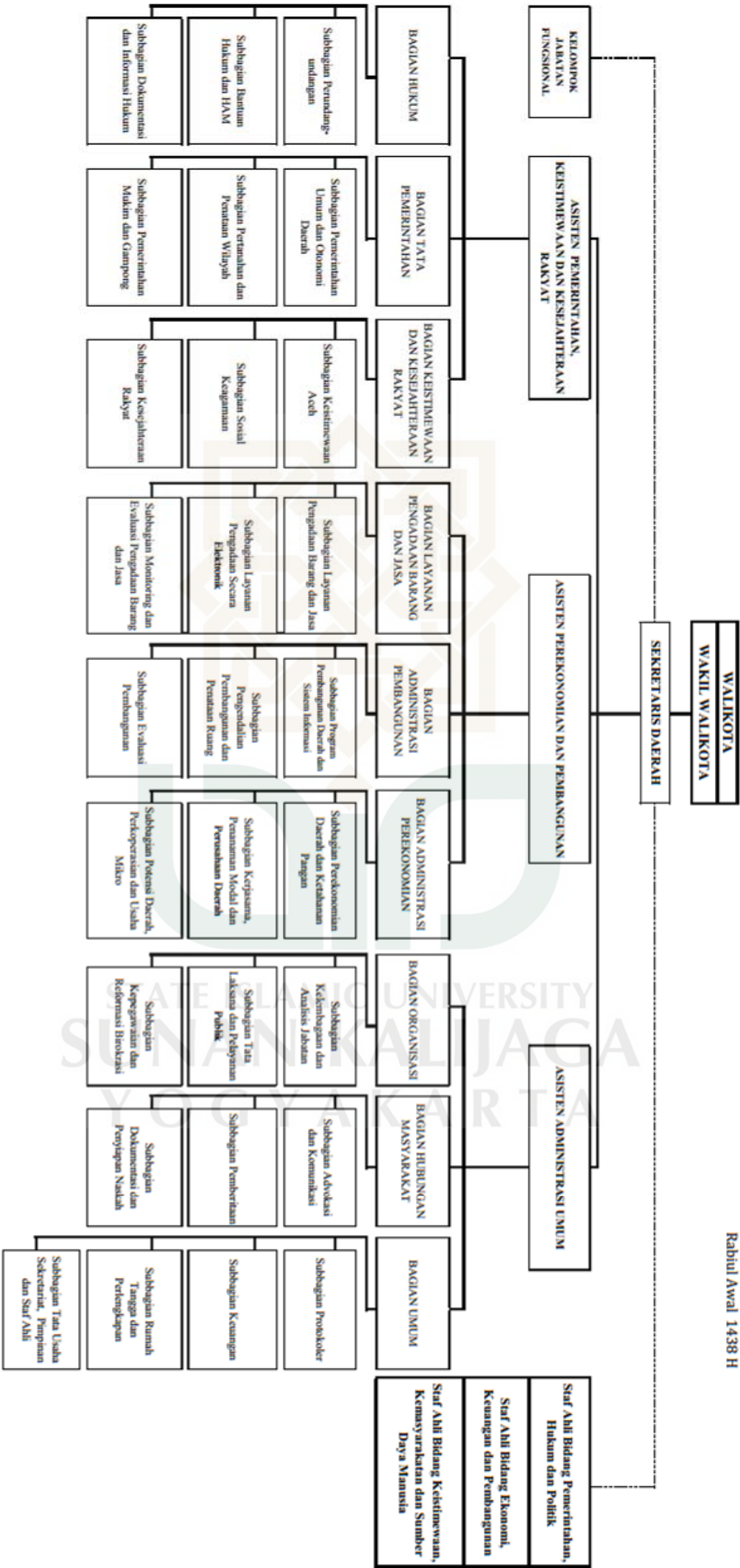
**BAGAN SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDA ACEH**

Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh

Nomor : Tahun 2016

Tanggal : Desember 2016 M

Rabul Awal 1438 H



Keterangan :

----- : Garis Atasan Langsung

----- : Garis Pembinaan

Pt. WALIKOTA BANDA ACEH

HASANUDDIN



**WALIKOTA BANDA ACEH
PROVINSI ACEH**

**QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau terhadap kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
dan
WALIKOTA BANDA ACEH**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tobacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.

8. Tempat ...

8. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
9. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti mesjid termasuk mushalla, meunasah, gereja dan tempat ibadah lainnya termasuk kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
10. Tempat Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
11. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
12. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
13. Tempat Umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
14. Pimpinan dan/atau Penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Kota yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

- a. manfaat;
- b. perlindungan;
- c. partisipasi masyarakat; dan
- d. penghormatan terhadap hak manusia untuk hidup sehat.

Pasal 3

Qanun ini bertujuan:

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b. menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- c. membudayakan hidup sehat;
- d. menekan angka pertumbuhan perokok pemula; dan
- e. membatasi ruang bagi perokok, pemasaran dan pengiklanan.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1) KTR meliputi :
- a. perkantoran pemerintahan;
 - b. perkantoran swasta;
 - c. sarana pelayanan kesehatan;
 - d. sarana pendidikan formal dan informal;
 - e. arena permainan anak;
 - f. tempat ibadah;
 - g. tempat kerja yang tertutup;
 - h. sarana olah raga yang sifatnya tertutup
 - i. tempat pengisian bahan bakar (SPBU);
 - j. halte;
 - k. angkutan umum; dan
 - l. tempat umum yang tertutup lainnya.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan huruf i merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.

BAB III LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 5

Setiap orang dilarang merokok di KTR.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang menjual, mempromosikan dan/atau mengiklankan rokok di KTR.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada sarana olah raga dan tempat umum lainnya.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan izin dari Walikota.

Pasal 7

Setiap orang dilarang melepaskan, menutupi, menyembunyikan, membuang dan/atau merusak tanda larangan merokok.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

- (1) Setiap Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkewajiban:

a. melakukan ...

- a. melakukan pengawasan internal di KTR yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. melarang setiap orang merokok di KTR yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 - c. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (2) Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf l menyediakan ruang khusus merokok yang terbatas.
 - (3) Penyediaan ruang khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Anggota masyarakat dan kelompok masyarakat ikut berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk :
 - a. penyebarluasan informasi KTR;
 - b. pelibatan diri dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan KTR;
 - c. penyampaian informasi dampak merokok bagi masyarakat;
 - d. saling mengingatkan untuk tidak merokok di KTR;
 - e. penyampaian informasi kepada penanggungjawab KTR tentang adanya penyalahgunaan KTR; dan
 - f. penyampaian informasi kepada Pemerintah Kota tentang adanya penyalahgunaan KTR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota wajib melakukan pembinaan terhadap Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTR.
- (2) Pembinaan terhadap Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan :

a. bimbingan ...

- a. bimbingan dan/atau penyuluhan;
 - b. kemudahan fasilitas pendukung untuk KTR; dan
 - c. menyiapkan petunjuk teknis.
- (3) Setiap SKPD wajib melakukan pembinaan pada instansi atau KTR yang berada di bawah tanggungjawabnya.
 - (4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait.

Pasal 11

- (1) Setiap Pimpinan SKPD atau penanggungjawab KTR wajib melakukan pembinaan pada Instansinya atau KTR yang berada di bawah tanggungjawabnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. meminta tidak merokok bagi karyawannya selama berdinis; dan
 - b. bimbingan atau penyuluhan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pimpinan SKPD atau penanggungjawab KTR wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR yang berada di bawah tanggungjawabnya.
- (2) Teknis pengawasan dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Pimpinan SKPD Kota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 dan Pasal 13 sesuai dengan tanggungjawabnya dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan kenaikan pangkat;
 - d. non aktif dari jabatan; dan
 - e. sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pimpinan ...

- (2) Pimpinan SKPA dan Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat di Kota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 dan Pasal 13 sesuai dengan tanggungjawabnya dikenakan sanksi berupa dilaporkan ke atasan bagi Instansi Pemerintah Pusat.
- (3) Terhadap badan usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 dan Pasal 13 sesuai dengan tanggungjawabnya dikenakan :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Qanun ini;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik ...

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB VIII SANKSI PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang memperjualbelikan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 5 (lima) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

Pasal 17

- (1) Setiap badan usaha yang mempromosikan dan mengiklankan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap badan usaha yang memperjualbelikan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 Januari 2016 M
11 Rabiul Akhir 1437 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

ttd

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 Januari 2016 M
11 Rabiul Akhir 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,

ttd

BAHAGIA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : (7/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA



MUGHLLISH, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630109 199310 1 001

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK**

I. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia yang dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, kelainan kehamilan dan janin.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain disekitar perokok (perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap utama (main stream) yang mengandung 25% (dua puluh lima persen) kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (side stream) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis diantaranya zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas, partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok tersebut. Penghirup asap rokok pasif mengandung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene yang terdapat dalam kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka bersentuhan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk pemaparan asap rokok orang lain. Bahaya asap rokok orang lain yang dihirup oleh perokok pasif, seperti : bayi dalam kandung ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung bagi perokok pasif adalah batuk, bersin, sesak napas, pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius.

Kesehatan merupakan hak azasi setiap orang. Hak azasi masyarakat yang bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko gangguan kesehatan dari asap rokok juga harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang dapat merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan

hidup yang sehat. Komitmen bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kawasan tanpa rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Izin yang dimaksud adalah baik izin usaha maupun izin yang bersifat insidentil untuk even-even tertentu.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

bahwa dalam rangka mereduksi tingkat maka selain menentukan kawasan tanpa rokok juga disediakan ruang-ruang khusus bagi perokok.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 11

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12

- Cukup jelas.

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016
NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

MUHLISH, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630109 199310 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

QANUN ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

- a. bahwa para ulama telah memberikan kontribusi dalam membentuk pola kehidupan masyarakat yang islami, sehingga masyarakat Aceh menempatkan ulama dalam kedudukan dan peran yang terhormat dalam bermasyarakat dan bernegara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 138, Pasal 139, dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu mengatur struktur organisasi, tata kerja, dan kedudukan protokoler Majelis Permusyawaratan Ulama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

Mengingat :

- 1. Al-Qur'an dan al-Hadits;
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
10. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disingkat MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA.

11. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat MPU kabupaten/kota adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah kabupaten/kota dan DPRK.
12. Ulama adalah tokoh panutan masyarakat yang memiliki integritas moral dan memahami secara mendalam ajaran Islam dari Al-Qur'an dan Hadist serta mengamalkannya.
13. Cendekiawan muslim adalah ilmuwan muslim yang mempunyai integritas moral dan memiliki keahlian tertentu secara mendalam serta mengamalkan ajaran Islam.
14. Kedudukan protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
15. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan dan masyarakat.
16. Kedudukan Keuangan adalah anggaran yang disediakan dalam APBA/APBK yang diperuntukkan dan diberikan setiap bulannya kepada anggota MPU sehubungan dengan kedudukannya selaku pimpinan dan anggota MPU sebagai mitra Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota.
17. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat Pemerintah Aceh serta undangan lainnya.
18. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat Pemerintah Aceh dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
19. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Aceh dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
20. Kebijakan daerah adalah kebijakan yang bersifat mengatur dan mengikat tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang

dituangkan dalam Qanun Aceh, qanun kabupaten/kota dan peraturan gubernur/peraturan bupati/walikota.

21. Fatwa adalah keputusan MPU yang berhubungan dengan syari'at Islam terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
22. Pertimbangan adalah pokok-pokok pikiran MPU yang berhubungan dengan kebijakan daerah yang disampaikan secara tertulis.
23. Saran adalah usul atau rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan MPU kepada pemerintah.
24. Panitia Khusus adalah panitia yang melaksanakan tugas-tugas khusus dan bersifat sementara.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, Fungsi, Kewenangan dan Tugas

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten/kota

Pasal 3

- (1) MPU berkedudukan di ibukota pemerintahan Aceh
- (2) MPU kabupaten/kota berkedudukan di ibukota pemerintahan kabupaten/kota.

Pasal 4

MPU dan MPU kabupaten/kota berfungsi:

- a. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;
- b. Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Pasal 5

- (1) MPU mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;
 - b. memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.
- (2) MPU kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
 - a. Melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah kabupaten/kota yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Pasal 6

- (1) MPU mempunyai tugas :
 - a. memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam;
 - b. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam;
 - c. melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam;
 - d. melakukan pengkaderan ulama.
- (2) MPU kabupaten/kota mempunyai tugas :
 - a. memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Kabupaten/kota dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam;
 - b. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam;
 - c. melakukan pengkaderan ulama;
 - d. melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada MPU.

- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara melibatkan MPU/MPU kabupaten/kota dalam setiap pembuatan kebijakan daerah;

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 7

- (1) MPU terdiri atas :
- Majelis Syuyukh;
 - Pimpinan;
 - Komisi;
 - Panitia Musyawarah (Panmus);
 - Badan Otonom;
 - Panitia Khusus.
- (2) MPU Kabupaten/kota terdiri atas :
- Dewan Kehormatan Ulama ;
 - Pimpinan;
 - Komisi;
 - Panitia Musyawarah (Panmus);
 - Panitia Khusus.
- (3) Struktur organisasi MPU dan MPU kabupaten/kota adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1 Majelis Syuyukh

Pasal 8

- (1) Majelis Syuyukh adalah lembaga kehormatan yang berfungsi memberikan pertimbangan dan nasehat kepada pimpinan MPU.
- (2) Keanggotaan Majelis Syuyukh terdiri dari ulama kharismatik yang bukan anggota MPU sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang ditetapkan dengan keputusan MPU.

Paragraf 2
Dewan Kehormatan Ulama

Pasal 9

- (1) Dewan Kehormatan Ulama adalah lembaga yang berfungsi memberikan pertimbangan dan nasehat kepada pimpinan MPU Kabupaten/kota.
- (2) Keanggotaan Dewan Kehormatan Ulama terdiri atas ulama kharismatik yang bukan anggota MPU kabupaten/kota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang ditetapkan dengan keputusan MPU Kabupaten/kota.

Paragraf 3
Pimpinan MPU
Pasal 10

- (1) MPU dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang bersifat kolektif.
- (2) Ketua dan wakil ketua MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota MPU dalam rapat paripurna khusus yang dilaksanakan untuk itu.
- (3) Pimpinan sementara MPU sebelum pimpinan definitif terpilih dijabat oleh seorang anggota tertua sebagai ketua dan seorang anggota termuda sebagai wakil ketua.
- (4) Pimpinan dan anggota MPU ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh dan diresmikan dengan mengucapkan sumpah dalam rapat paripurna istimewa yang disaksikan oleh ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- (5) Pimpinan MPU mempunyai tugas memimpin MPU dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1).
- (6) Pimpinan MPU tidak boleh merangkap jabatan strategis

Pasal 11

- (1) Ketua MPU bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan MPU.
- (2) Dalam hal Ketua MPU berhalangan, maka tanggung jawab dilaksanakan oleh wakil ketua MPU berdasarkan hasil musyawarah pimpinan secara kolektif.
- (3) Wakil Ketua I membidangi fatwa dan kajian perundang-undangan.
- (4) Wakil Ketua II membidangi pendidikan, penelitian dan pengembangan serta ekonomi umat.

- (5) Wakil Ketua III membidangi dakwah, pemberdayaan keluarga dan generasi muda.
- (6) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Ayat (5), para wakil ketua melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh ketua MPU Aceh.

Paragraf 4

Pimpinan MPU Kabupaten/Kota

Pasal 12

- (1) MPU Kabupaten/kota dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang bersifat kolektif.
- (2) Ketua dan wakil ketua MPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota MPU kabupaten/kota dalam rapat paripurna khusus yang dilaksanakan untuk itu.
- (3) Pimpinan sementara MPU kabupaten/kota sebelum pimpinan definitif terpilih dijabat oleh seorang anggota tertua sebagai ketua dan seorang anggota termuda sebagai wakil ketua.
- (4) Pimpinan dan anggota MPU kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota dan diresmikan dengan mengucapkan sumpah dalam rapat paripurna istimewa yang disaksikan oleh ketua Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota.
- (5) Pimpinan MPU kabupaten/kota mempunyai tugas memimpin MPU kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2).
- (6) Pimpinan MPU kabupaten/kota tidak boleh merangkap jabatan strategis.

Pasal 13

- (1) Ketua MPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan MPU Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Ketua MPU Kabupaten/Kota berhalangan, maka tanggung jawab dilaksanakan oleh wakil ketua berdasarkan hasil musyawarah pimpinan secara kolektif.

- (3) Wakil Ketua I membidangi Pendidikan, Pengembangan Ekonomi Umat dan Kajian Perundang-undangan.
- (4) Wakil Ketua II membidangi Dakwah, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda.
- (5) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), para wakil ketua melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh ketua MPU Kabupaten/Kota.

Paragraf 5

Anggota

Pasal 14

- (1) Anggota MPU terdiri dari Ulama dan Cendekiawan muslim utusan provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (2) anggota MPU sebanyak 2 (dua) kali jumlah kabupaten/kota, terdiri dari utusan masing-masing kabupaten/kota 1 (satu) orang dan utusan provinsi sejumlah kabupaten/kota ditambah 1 (satu) orang.

Pasal 15

- (1) Anggota MPU kabupaten/kota terdiri dari Ulama dan Cendekiawan muslim utusan kabupaten/kota dan kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (2) Anggota MPU kabupaten/kota terdiri dari utusan kabupaten/kota dan utusan kecamatan dengan jumlah yang disesuaikan secara proporsional.

Pasal 16

- (1) Calon anggota MPU utusan Aceh ditetapkan oleh MPU dengan mempertimbangkan kualifikasi dan domisili.
- (2) Calon anggota MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali jumlah yang dipilih.
- (3) Anggota MPU utusan Aceh dipilih melalui Musyawarah Besar Ulama yang diikuti oleh seluruh pimpinan MPU Aceh, utusan MPU kabupaten/kota masing-masing 2 (dua) orang dan seluruh calon anggota MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

- (1) Calon anggota MPU kabupaten/kota ditetapkan oleh MPU kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kualifikasi dan domisili.
- (2) Calon anggota MPU kabupaten/kota terdiri dari utusan kabupaten/kota dan utusan kecamatan dengan jumlah yang disesuaikan secara proporsional.

Paragraf 6

Panitia Musyawarah

Pasal 18

- (1) Panitia musyawarah merupakan alat kelengkapan MPU Aceh yang bersifat tetap, dibentuk oleh MPU Aceh pada awal masa jabatan pimpinan MPU Aceh.
- (2) Panitia musyawarah merupakan alat kelengkapan MPU kabupaten/kota yang bersifat tetap, dibentuk oleh MPU kabupaten/kota pada awal masa jabatan pimpinan MPU kabupaten/kota.
- (3) Panitia musyawarah MPU Aceh merupakan forum pertimbangan sebelum pengambilan keputusan MPU Aceh.
- (4) Panitia musyawarah MPU kabupaten/kota merupakan forum pertimbangan sebelum pengambilan keputusan MPU kabupaten/kota.

Pasal 19

- (1) Panitia musyawarah MPU Aceh berjumlah paling banyak 15 orang.
- (2) Panitia musyawarah MPU Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pimpinan MPU Aceh, Ketua Komisi dan anggota MPU Aceh lainnya.
- (3) Ketua dan wakil ketua MPU Aceh karena jabatannya adalah pimpinan panitia musyawarah merangkap anggota.
- (4) Kepala Sekretariat MPU Aceh karena jabatannya adalah sekretaris panitia musyawarah bukan anggota.

Pasal 20

- (1) Panitia musyawarah MPU Kabupaten/Kota berjumlah paling banyak 13 orang.
- (2) Panitia musyawarah MPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pimpinan MPU Kabupaten/Kota, Ketua Komisi, dan anggota MPU Kabupaten/Kota lainnya.
- (3) Ketua dan wakil ketua MPU Kabupaten/Kota karena jabatannya adalah pimpinan panitia musyawarah merangkap anggota.

- (4) Kepala Sekretariat MPU Kabupaten/Kota karena jabatannya adalah sekretaris panitia musyawarah bukan anggota.

Pasal 21

Panitia musyawarah MPU Aceh mempunyai tugas:

- a. Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja MPU Aceh baik diminta atau tidak;
- b. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat MPU Aceh;
- c. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
- d. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus;
- e. Memberikan saran dan pendapat tentang materi rancangan keputusan MPU Aceh dan keputusan pimpinan MPU Aceh;
- f. Menetapkan jadwal kerja badan otonom MPU Aceh.

Pasal 22

Panitia musyawarah MPU Kabupaten/kota mempunyai tugas:

- a. Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja MPU Kabupaten/kota baik diminta atau tidak;
- b. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat MPU Kabupaten/kota;
- c. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
- d. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus;
- e. Memberikan saran dan pendapat tentang materi rancangan keputusan MPU Kabupaten/kota dan keputusan pimpinan MPU Kabupaten/kota.

Paragraf 7

Komisi-komisi

Pasal 23

- (1) Seluruh anggota MPU Aceh dibagi dalam komisi-komisi
- (2) Komisi-komisi terdiri dari:
 - a. Komisi A Bidang Fatwa, Kajian Qanun dan Perundang-undangan lainnya;
 - b. Komisi B Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Ekonomi Umat;
 - c. Komisi C Bidang Dakwah, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda.

Pasal 24

- (1) Seluruh anggota MPU Kabupaten/Kota dibagi dalam komisi-komisi
- (2) Komisi-komisi terdiri dari:
 - a. Komisi A Bidang Kajian Qanun Kabupaten/Kota dan Perundang-undangan lainnya;
 - b. Komisi B Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Ekonomi Umat;
 - c. Komisi C Bidang Dakwah, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda.

Pasal 25

Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dan Pasal 24 mempunyai tugas merencanakan dan membahas program operasional yang berkenaan dengan bidang tugasnya, mempersiapkan data, menginventarisasi permasalahan yang perlu mendapat pembahasan/pemecahan dari MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota serta melaksanakan hal-hal lain yang ditugaskan oleh Pimpinan MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota.

Pasal 26

Uraian tugas dan tata cara pelaksanaan rapat-rapat komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota.

Pasal 27

- (1) Komisi-komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan beberapa anggota.
- (2) Jumlah anggota komisi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota.

Paragraf 8

Badan Otonom

Pasal 28

- (1) Badan otonom adalah badan khusus yang dibentuk oleh pimpinan MPU Aceh untuk menangani masalah-masalah tertentu.
- (2) Badan otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat permanen, terdiri dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM), Badan Kajian Hukum dan Perundang-undangan dan lain -lain sesuai kebutuhan.

Paragraf 9
Panitia Khusus

Pasal 29

- (1) Panitia khusus dibentuk oleh pimpinan MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai kebutuhan.
- (2) Tugas dan kewenangan Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota.

BAB III
PERSYARATAN

Pasal 30

Untuk menjadi Pimpinan dan Anggota MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota harus memenuhi syarat-syarat :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. bertaqwa kepada Allah SWT;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. mempunyai integritas diri dan berakhlak mulia;
- f. berusia paling rendah 40 tahun;
- g. berlaku adil dan arif terhadap semua golongan umat Islam;
- h. mampu memahami ajaran Islam dari sumbernya yang asli;
- i. menjadi penduduk Aceh selama 2 (dua) tahun terakhir.

BAB IV
MASA BAKTI

Pasal 31

- (1) Masa bakti MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- (2) Masa jabatan Ketua MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 32

- (1) Pergantian antar waktu Pimpinan dan Anggota MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota dilakukan dalam sidang paripurna khusus.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berdomisili di luar daerah Aceh;
 - d. alasan-alasan lain yang sah menurut syar'i.
- (3) Mekanisme pergantian antar waktu pimpinan dan anggota MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota diatur dalam tata tertib MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota.

BAB V

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN MPU ACEH DAN MPU KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Acara Resmi

Pasal 33

- (1) Pimpinan MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi menurut tingkatannya.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. acara resmi Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten/kota;
 - b. acara resmi Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten/kota yang menghadirkan pejabat pemerintah;
 - c. acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di Aceh.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 34

Tata Tempat pimpinan MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota dalam acara resmi yang diadakan di ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Ketua MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota sejajar dengan Gubernur/Bupati/Walikota dan ketua DPRA/DPRK;
- b. Wakil ketua MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota menempati posisi sejajar dengan pejabat eselon II lainnya.

Bagian ketiga
Tata Penghormatan

Pasal 35

- (1) Pimpinan MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota mendapat penghormatan sesuai dengan yang diberikan kepada pejabat Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

Pasal 36

- (1) Pimpinan dan anggota MPU Aceh karena kedudukan dan tugasnya memperoleh tunjangan setara dengan pimpinan pemerintahan Aceh yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), yaitu :
 - a. tunjangan representasi;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan komisi MPU;
 - d. tunjangan keluarga;
 - e. tunjangan kesehatan; dan
 - f. tunjangan pakaian dinas.
- (2) Pimpinan dan anggota MPU kabupaten/kota karena kedudukan dan tugasnya memperoleh tunjangan setara dengan pimpinan pemerintahan kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK), yaitu:
 - a. tunjangan representasi;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan komisi MPU;
 - d. tunjangan keluarga
 - e. tunjangan kesehatan; dan
 - f. tunjangan pakaian dinas
- (3) besaran rincian terhadap tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur Aceh dan ayat (2) diatur dalam peraturan bupati/walikota.

BAB VII
KOORDINASI DAN PEMBINAAN

Pasal 37

- (1) MPU melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan MPU Kabupaten/ kota.
- (2) Tatacara koordinasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam keputusan musyawarah MPU.

BAB VIII
PERSIDANGAN DAN RAPAT MPU ACEH DAN MPU KABUPATEN/KOTA

Pasal 38

- (1) Persidangan dan Rapat MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota terdiri dari:
 - a. Sidang Paripurna.
Sidang Paripurna merupakan rapat anggota MPU yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas MPU.
 - b. Sidang Paripurna Istimewa.
Sidang Paripurna Istimewa merupakan rapat anggota MPU yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan sesuatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.
 - c. Sidang Paripurna Khusus.
Sidang Paripurna Khusus merupakan rapat anggota MPU yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk membahas hal-hal khusus.
 - d. Rapat Pimpinan.
Rapat Pimpinan merupakan rapat unsur pimpinan yang dipimpin oleh Ketua MPU.
 - e. Rapat Komisi.
Rapat Komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua komisi.
 - f. Rapat Badan Otonom.
Rapat Badan Otonom merupakan rapat anggota badan otonom yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua badan otonom.
 - g. Rapat Majelis Syuyukh atau Dewan Kehormatan Ulama
Rapat Majelis Syuyukh atau Dewan Kehormatan Ulama merupakan rapat anggota Majelis Syuyukh atau anggota Dewan Kehormatan Ulama yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Majelis Syuyukh.

- h. Rapat Panitia Khusus.
Rapat Panitia Khusus merupakan rapat untuk membahas hal-hal tertentu sesuai kebutuhan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
 - i. Rapat Panitia Musyawarah.
Rapat Panitia Musyawarah merupakan rapat anggota Panitia Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua panitia musyawarah.
 - j. Rapat Koordinasi.
- (2) MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota mengadakan sidang/rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun.
 - (3) Tatacara pelaksanaan persidangan dan rapat-rapat akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib MPU.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Biaya penyelenggaraan MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA)
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) dan/ atau;
 - d. Sumber lain yang sah menurut hukum dan tidak mengikat.
- (2) Biaya penyelenggaraan MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh sekretariat MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan MPU Aceh atau MPU kabupaten/kota sesuai tingkatan masing-masing dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 41

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah

Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

Disahkan di Banda Aceh

Pada tanggal : 26 Mei 2009 M
1 Jumadil Akhir 1430 H

GUBERNUR ACEH

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal : 28 Mei 2009 M
3 Jumadil Akhir 1430 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH

HUSNI BAHRI TOB

LEMBARAN DAERAH ACEH TAHUN 2009 NOMOR 02

PENJELASAN ATAS
QANUN ACEH NO 2 TAHUN 2009
T E N T A N G
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

I. Umum

Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan yang bersifat istimewa dan khusus terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat di bawah kepemimpinan dan peran para Ulama, sehingga Aceh menjadi salah satu modal utama bagi perjuangan Negara Republik Indonesia.

Masyarakat Aceh sangat istiqamah kepada syari'at Islam dan taat serta memperhatikan fatwa ulama karena ulamalah yang menjadi ahli waris Nabi. Penghayatan terhadap ajaran agama Islam dalam rentang waktu yang lama telah melahirkan budaya Aceh Islami yang terpatri dalam kehidupan Adat yang dikembangkan dan dibuhul menjadi: Adat bak Po Teumeureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana, yang bermakna Hukum Adat di tangan Pemerintah dan hukum Syari'at ada di tangan para Ulama.

Peran dan kedudukan para Ulama perlu dilembagakan dalam sebuah badan yang bersifat independen dan berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa penyelenggaraan keistimewaan meliputi:

- i. penyelenggaraan kehidupan beragama;
- ii. penyelenggaraan kehidupan adat;
- iii. penyelenggaraan pendidikan; dan
- iv. peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Sesuai dengan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah, maka hendaknya MPU harus selalu dilibatkan dalam proses penetapan kebijakan daerah, baik dalam bentuk qanun maupun peraturan/keputusan gubernur.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Dalam hal tidak ada Ulama kharismatik maka Dewan Kehormatan Ulama boleh tidak dibentuk.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Jabatan strategis adalah jabatan-jabatan dalam lembaga/badan yang dibebani tanggung jawab utama sebagai pimpinan, seperti kepala dinas, kepala badan, rektor, dekan, ketua partai politik dan lain-lainnya yang sederajat.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Jabatan strategis adalah jabatan-jabatan dalam lembaga/badan yang dibebani tanggung jawab utama sebagai pimpinan, seperti kepala dinas, kepala badan, rektor, dekan, ketua partai politik dan lain-lainnya yang sederajat.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Proporsional adalah disesuaikan dengan perbandingan jumlah penduduk dan kecamatan.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Proporsional adalah disesuaikan dengan perbandingan jumlah penduduk dan kecamatan.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a



Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Alasan lain yang sah menurut Syar'i adalah melakukan pelanggaran jarimah/pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau melakukan perbuatan tercela berdasarkan Keputusan MPU/MPU kabupaten/kota.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH ACEH NOMOR 24



TAUSHIAH
NOMOR : 14 TAHUN 2012
TENTANG
PERINGATAN TSUNAMI DAN
MENYAMBUT TAHUN BARU



- MENIMBANG :**
- a. bahwa peringatan tsunami dan penyambutan tahun baru, baik hijriyah maupun miladiyah selalu dilakukan oleh sebagian masyarakat di Aceh;
 - b. bahwa dalam pelaksanaannya sering dilakukan hal hal yang tidak dibenarkan oleh syari'at Islam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu mengeluarkan taushiyah tentang pelaksanaannya.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

- a. Surat Ibrahim, ayat : 7

وَإِذْ تَأْذِنُ رَبُّكَ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.

"Dan (ingatlah) tatkala Allah mengumumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur terhadap ni'matKU sungguh Aku tambah ni'mat itu kepadamu. Dan jika kamu kufur (ni'mat), sesungguhnya azabKU sangat pedih".

- b. Surat At-Taubah, ayat : 82

فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون.

"Hendaklah mereka sedikit ketawa dan banyak menangis sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan"

2. Hadits :

- a.

قال النبي صلى الله عليه وسلم : يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه
فإنى أتوب إليه فى كل يوم مائة مرة. (رواه مسلم)

"Bersabda Nabi SAW bersabda : Wahai sekalian manusia! Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah dan minta ampunlah kepadaNya, sesungguhnya aku bertaubat kepadaNya seratus kali dalam sehari".

b.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده
(رواه مسلم)

"Rasulullah SAW bersabda: Apabila suatu kaum duduk untuk berzikir kepada Allah pastilah mereka dilindungi oleh para malaikat, dinaungi dengan rahmat, diberikan ketenangan dan Allah memasukkannya ke dalam kalangan orang-orang yang berada disisiNya". (HR. Muslim)

MAMPERHATIKAN :

1. Khutbah iftitah yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
2. Makalah-makalah yang disiapkan oleh Panmus MPU Aceh;
3. Pikiran – pikiran yang berkembang dalam sidang Dewan Paripurna Ulama tanggal 26 s/d 28 November 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TAUSHIYAH TENTANG PERINGATAN TSUNAMI DAN MENYAMBUT TAHUN BARU.

- PERTAMA : Peringatan tsunami dan menyambut tahun baru Miladiyah pada dasarnya tidak dilarang selama kegiatannya dilaksanakan secara khidmat, sederhana, khusyu', tawadhu' dan tidak dalam bentuk pesta pora, hura-hura dan lain-lain yang tidak sesuai dengan Syari'at Islam.
- KEDUA : Kegiatannya agar lebih difokuskan pada dzikir, wirid, doa, tafakkur, membaca Al-Qur'an, ceramah agama dan sejenisnya, baik secara berjamaah atau perseorangan.
- KETIGA : Kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan ruh syari'at Islam dalam peringatan musibah tsunami dan menyambut tahun baru seperti meniup terompet, menyalakan lilin, kembang api, dan musik yang hingar bingar agar dapat dihindari.
- KEEMPAT : Kepada kaum muslimin dan muslimat dilarang keras mengikuti acara khas ritual non muslim.

Banda Aceh, 14 Muharram 1434 H
28 November 2012 M

PIMPINAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

K e t u a,

d.t.o

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua

d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua

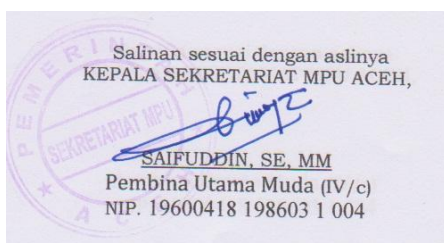
d.t.o

Tgk. H. M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua

d.t.o

Tgk. H. Faisal Ali





FATWA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

MEROKOK MENURUT PANDANGAN ISLAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

Menimbang :

- a. bahwa dalam kehidupan masyarakat kita akhir - akhir ini telah mencuat kembali perbedaan pendapat yang berkaitan dengan merokok;
- b. bahwa akibat dari mencuatnya perbedaan pendapat tentang merokok telah terjadi disharmonisasi di tengah-tengah masyarakat;
- c. bahwa selain telah terjadi disharmonisasi juga ditinjau dari sisi kesehatan sepatutnya kita menghindari sebab-sebab yang diduga bisa menimbulkan penyakit;
- d. bahwa diantara sebab-sebab yang diduga dapat menimbulkan penyakit adalah merokok;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Hukum Merokok Menurut Pandangan Islam.

Mengingat :

- 1. Al-Qur'anul Karim;
- 2. Al-Hadits;
- 3. Ijma';
- 4. Qiyas;
- 5. Pendapat-pendapat ulama;
- 5. Kaidah Fiqhiyyah;
- 6. Kaidah Ushuliyyah;

2/7. Undang....

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
12. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;
13. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;

Memperhatikan :

1. Khutbah *Iftitah* yang disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
2. Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah (PANMUS) MPU Aceh dari :
 - a. Makalah dengan Judul : "Bahaya Merokok Bagi Kehidupan" oleh Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA;
 - b. Makalah dengan Judul : "Hukum Merokok dalam Pandangan Islam" oleh Tgk. H. M. Daud Zamzamy;
 - c. Makalah dengan Judul : " Bahaya Merokok dari Sudut Pandangan Kesehatan" oleh Dr. T. Heriansyah;
 - d. Makalah dengan Judul : "Bahaya Merokok dari Sudut Pandangan Kesehatan" oleh Dr. Hilwan Nora, SpoG.

3. Pikiran - pikiran yang berkembang dalam sidang Paripurna VIII Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tanggal 01 sampai dengan 03 Desember 2014.

dengan

bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan

DEWAN PARIPURNA ULAMA MPU ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Rokok adalah benda yang terbuat dari tembakau yang mengandung zat nikotin.
- KEDUA : Pemakaian zat nikotin dalam waktu tertentu dapat merusak kesehatan.
- KETIGA : Merokok bagi orang yang dilarang oleh ahli medis hukumnya Haram.
- KEEMPAT : Merokok dengan perilaku perokok yang tidak menghargai orang lain hukumnya Haram.
- KELIMA : Wali, Pengasuh dan Pendidik yang membiarkan anak-anak merokok hukumnya berdosa.

TAUSHIYAH :

- a. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh untuk mengeluarkan Qanun yang mengatur tentang penertiban merokok.
- b. Diharapkan kepada Wali, Pengasuh, Pendidik dan masyarakat lainnya agar dapat mengawasi anak-anak dari pengaruh merokok dan sejenisnya.
- c. Diharapkan kepada Wali, Pengasuh, Pendidik dan *Muballigh* untuk memberikan keteladanan dalam menjaga kesehatan seperti tidak merokok.

4/d.Diharapkan...

- d. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh, tenaga medis dan *Muballigh* untuk mensosialisasikan bahaya merokok kepada seluruh lapisan masyarakat.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 10 Shafar 1436 H

03 Desember 2014 M

PIMPINAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

K e t u a,

d.t.o

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua,

d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua,

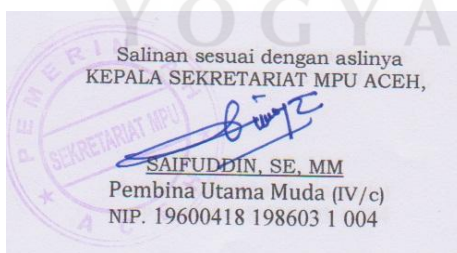
d.t.o

Tgk. H. M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua,

d.t.o

Tgk. H. Faisal Ali



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 47 TAHUN 2011

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, dipandang perlu mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam wilayah Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu mengatur dengan suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
 8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1193/Menkes/SK/X/2004 tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.
5. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
6. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah Tim yang terdiri dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang ditunjuk oleh Walikota.
7. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan penjualan, iklan, promosi dan atau penggunaan rokok.
9. Tempat umum adalah sarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Swasta atau Perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk tempat umum milik Pemerintah, Gedung Perkantoran Umum, dan Tempat Pelayanan Umum.
10. Tempat kerja adalah ruang tertutup bergerak atau tidak bergerak dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja dan tempat-tempat sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar dan sejenisnya.
11. Tempat umum yang tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan atau dibatasi oleh satu dan atau lebih dinding, terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
12. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan atau pendidikan dan atau pelatihan.
13. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
14. Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
15. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
16. Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan atau bertanggung jawab atas kegiatan dan atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.
17. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air dan udara yang merupakan ruang tertutup termasuk di dalamnya taksi, bus umum, angkutan kota dan sejenisnya.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

- (1) Walikota berwenang menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

- (2) Tempat – tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- sarana kesehatan;
 - tempat proses belajar mengajar;
 - arena kegiatan anak;
 - tempat ibadah;
 - tempat kerja;
 - sarana olah raga;
 - angkutan umum; dan
 - tempat umum yang tertutup.
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 3

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan :

- menjual rokok;
- menyelenggarakan iklan rokok;
- mempromosikan rokok; dan/atau
- menggunakan rokok (merokok).

BAB III

KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkewajiban untuk :
- membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok; dan
 - wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan pemasangan tanda/petunjuk/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah tempat tinggalnya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
- memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok;
 - melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan Kawasan Tanpa Rokok;
 - memberikan/peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok ; dan

- e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku kepada pimpinan/penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan Tugas dan Fungsi masing-masing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Walikota

Pasal 7

Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Walikota dapat membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan/atau ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. Pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 21 November 2011**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 21 November 2011**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,**

CAP/DTO

T.SAIFUDDIN TA

BERITA DAERAH KOTA BANDAACEH TAHUN 2011 NOMOR 47

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DEWAN PARIPURNA
ULAMA

Drs. Tgk. H. A. Karim Syekh, MA
Drs.Tgk. Burhanuddin A. Gani
Drs. Tgk. Abdullah Atiby
Drs. Taslim H.M. Yasin, M.Si
Dr.Agusni, Yahya,MA
Dr.Samsul Bahri,M.Ag
Drs. H. Ramly M. Yusuf, MA
Drs.Tgk.H.Ibrahim,AR,M.Ag
Drs.Tgk.H. Bukhari
Tgk.Fauziah Adnan
Tgk.Asnawi M.Amin,M.Ag
Tgk. Hamdani A. Hamid, S.Ag
Drs.TgkMughtar Tawi
Tgk.H. Akhyar, M.Ag
Tgk.Saifullah, S.Ag
Tgk. Basri Pakeh
Tgk.Darmizi,S.Ag
M.Khalis Syamsuddin,M.Ag

KETUA MPU
Drs. Tgk. H. A. Karim Syekh, MA
WAKIL KETUA I
Drs.Tgk. H. Burhanuddin ,A.Gani
WAKIL KETUA II
Drs. Tgk. H. Abdullah Atiby

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BANDA ACEH

KEPALA SEKRETARIAT MPU

DRS. H. T.Hazensyah
PEMBINA / NIP. 19600701 198701 1 0013

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA SUB. BAGIAN UMUM

MUSLIM, SE
Penata / Nip. 19690421 198803 1 001

KEPALA SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM

NASIBAH, SE
Penata Tk.I/ Nip. 19700909 199903 2 003

KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM
PERSIDANGAN DAN HUMAS

Ir. Nur Eliya, M.Si
Pembina/Nip. 19681216 199312 2 001

PENATA ARSIP

Cut Ratna Dewi
NIP. 19811123 200801 2 002

CARAKA

Mustafa
Nip. 19590528 198607 1 001

PENGURUS BARANG

SYAFRUDDIN
NIP. 19631231 200112 1 018

PENYIMPAN BARANG

NAILIS HASAN, BA
NIP. 19621116 198603 2 004

OPERATOR/PEMBANTU PPK

Badriati, S.Sos
NIP. 19750511 200801 2 002

BENDAHARA PENGELUARAN

AFRI ROHAYA
NIP. 19781113 200112 2 003

PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN

MAWARNI, S.Sos
NIP. 197503061994032001

PEMBUAT DAFTAR GAJI

YUANDA
NIP. 19790718 200008 1 001

OPERATOR

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Abdurrahman As Sayuti

Tempat dan Tanggal Lahir : Manggeng, 16 April 1996

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tinggi, berat badan : 162 cm, 62 kg

Alamat Asal : Jalan Nasional, desa Seuneulop, kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh

Alamat di Yogyakarta : Jalan Taman Siswa No. 13, Wirogunan, Mergangsan, Kota Yogyakarta

Nomor Handphone : 082368164433

Email : aassayuti3@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Nama Sekolah	Masa Studi	Jurusan
MIN	MIN Manggeng	2001 – 2007	-
MTsN	MTsN Darul ‘Ulum	2007 – 2010	-

MA	MA Darul ‘Ulum	2010 – 2013	IPS
Sarjana (S1)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	2013 – Sekarang	Hukum Tata Negara (Siyasah)

RIWAYAT ORGANISASI

- 2008 – 2009 : Ketua Devisi Kesenian OSIS MTsN Darul ‘Ulum B. Aceh
- 2011 – 2012 : Ketua Devisi Kesenian OSIM MA Darul ‘Ulum B. Aceh
- 2014 – 2016 : Ketua KOMNAD (Komunitas Mahasiswa Nanggroe Aceh Darussalam) UIN Sunan kalijaga Yogyakarta
- 2014 – 2016 : Pengurus KAMA-Abdya (Keluarga Merante Aceh Barat Daya)
- 2014 – 2017 : SePAAt (Seniman Perantauan Atjeh) Yogyakarta
- 2014 – Sekarang : Ketua Asrama Mahasiswa Prov. Aceh “SABENA”

PENGALAMAN KERJA

- 2015 : Pelatih Kesenian Tari Aceh di STIPRAM (Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo) Yogyakarta
- Pelatih Kesenian Tari Aceh di MAN 3 Yogyakarta
- 2015 – Sekarang : Pelatih Kesenian Tari Aceh di Sanggar Seuramoe Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga

RIWAYAT PRESTASI

2008	: Juara 2 Lomba Cerdas Cermat Pesantren Darul ‘Ulum Kota Banda Aceh
2008	: Juara 3 Lomba Tari Daerah Aceh tingkat Kota Banda Aceh
2011	: Juara 1 Lomba Khat Kaca Pesantren Darul ‘Ulum Kota Banda Aceh
2011	: Juara 1 Lomba Tari Daerah Aceh tingkat Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar
2012	: Juara 1 Khat Kaca Pesantren Darul ‘Ulum Kota Banda Aceh